

**PENEGAKAN HUKUM LARANGAN MENDIRIKAN
BANGUNAN PERMANEN DI WILAYAH SEMPADAN
PANTAI PANJANG PROVINSI BENGKULU
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**



**IQBAL RAHMADAN
1911150118**

**PENEGAKAN HUKUM LARANGAN MENDIRIKAN
BANGUNAN PERMANEN DI WILAYAH SEMPADAN
PANTAI PANJANG PROVINSI BENGKULU
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**



Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

Iqbal Ramadhan
Nim : 1911150118

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2024M/1445**

RSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
RSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
RSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
RSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
RSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
RSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
RSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
RSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
RSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
RSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Iqbal Ramadhan, NIM 1911150118


dengan judul “Penegakan Hukum Larangan Mendirikan Bangunan Permanen di Wikayah Sempandan Pantai Panjang Provinsi Bengkulu Perspektif Siyasa Dusturiyah.” Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II.


Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk ditujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Juni 2024

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Khairudin, M.Ag
NIP. 196111141993031002


Hamdan Efendi, M. Pd. I
NIDN. 2012048802




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Raden Fatah Pagar Dewa, Telp. (0736) 51276 51771. Fax. (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun **IQBAL RAHMADAN, NIM : 1911150118**
 yang berjudul **"Penegakan Hukum Larangan Mendirikan
 Bangunan Permanen di Wikayah Sempandan Pantai Panjang
 Provinsi Bengkulu Perspektif Siyash Dusturiyah."**
 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah
 diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah
 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
 Bengkulu pada:
 Hari : **Senin**
 Tanggal : **10 Juni 2024**
 Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan
 sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (Sf) dalam
 Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, **2024 M**
1445 H

Dekan

Prof. Dr. Suwarij, S. Ag. MA
 Nip. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua	Sekretaris
	
Dr. Rohmadi, MA	Risfiana Mayang Sari, M.H
NIP. 197103201996031001	NIP. 199305112020122012
Pengujikan I	Pengujikan II
	
Fauzan, M.H	Rafansyah putra, M.Sos
NIP. 197707252002121003	NIP. 199303312019031005

MOTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لا يكلف الله نفساً إلا وسعها

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

“Pembangunan memang penting, kelestarian alam juga penting. Tetapi yang lebih penting adalah Pembangunan yang melestarikan alam”¹



¹ Ahmad Amin, Kelestarian: Manusia, Alam Sekitar dan Pembangunan, Jakarta, PT. Bulan Bintang, 2014. Hlm. 3.

PERSEMBAHAN

Saya sangat menyadari bahwa keberhasilan yang saya dapat bukan milikku sendiri, akan tetapi dibalik keberhasilan terdapat banyak doa dan tangan-tangan yang selalu menghadah ke langit baik siang maupun malam yang selalu mengiringi setiap langkah yang terus kujalani hingga saya kuat dan mampu menyelesaikan karya sederhana ini.

Kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang sangat saya sayanggi:

1. Untuk kedua orang tuaku yang sangat berjasa dalam hidupku, yang telah mendidikku dari kecil hingga dewasa dan selalu menyelipkan doa untukku demi keberhasilanku.
2. Untuk kakak perempuan dan adek laki-laki ku terima kasih selalu memberikan dukungan dalam segala proses penyelesaian skripsi ini.
3. Para dosen yang dengan ikhlas mencurahkan ilmu pengetahuannya kepadaku.
4. Almamaterku Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Soekarno Bengkulu
5. Sahabat-sahabat Senior dan Se-Angkatan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang Telah Memberikan banyak Pengalaman Berharga selama Kuliah.

6. Yulianisa Amanda Putri yang telah banyak memberikan Support dan Mengingatkan dalam Pengerjaan Skripsi.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan mahasiswa S1 Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Soekarno Bengkulu, semoga apa yang kita cita- citakan tercapai. Aamiin



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul, **Penegakan Hukum Larangan Mendirikan Bangunan Permanen Di Wilayah Sempandan Pantai Panjang Provinsi Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah**, Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun ditempat perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar Pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan Di Jurnal ilmiah Fakultas syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Mei, 2024



Iqbal Rahmadan
NIM. 1911150118

ABSTRAK

Penegakan Hukum Larangan Mendirikan Bangunan Permanen Di Wilayah Sempadan Pantai Panjang Provinsi Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah oleh Iqbal Rahmadan
NIM 1911150118. Pembimbing I Prof. Dr. H. Khairudin, M.Ag dan Pembimbing II Hamdan Efendi, M.Pd.I.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana Penegakan Hukum terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan Pantai Panjang (2) Bagaimana penyelesaian terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan Pantai Panjang menurut Siyasah Dusturiyah. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Penegakan Hukum terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan Pantai Panjang. Untuk Mengetahui penyelesaian terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan Pantai Panjang menurut Siyasah Dusturiyah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan studi kasus dengan peneliltian lapangan, data-data yang didapat melalui wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen. Tehnik observasi wawancara, untuk menganalisa data penulis mendeskripsikan melalui hasil wawancara Satpol PP, PUPR dan Masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan. Dalam penegakan hukum terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan Pantai Panjang, ada beberapa permasalahan yang kurang maksimal dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Bengkulu diantaranya, dalam memberikan sanksi dan teguran terhadap masyarakat yang melangggar garis sepadan Pantai Panjang kurang maksimal. Penyelesai terhadap bangunan yang melanggar garis sepadan Pantai, menurut siyasah dusturiyah permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui Tathbiq alahkam yang mana membahas ilmu tata atur penerapan hukum Islam setelah dilegislati, diterima sebagai sumber otoritatif, dan tertuang dalam bentuk qonun. Penerapan hukum (tathbiq) memiliki hubungan dengan tata atur legal atau tindakan penerapan aturan. Penerapan hukum berhubungan dengan pihak-

pihak yang memiliki kewenangan bertindak atas nama hukum atau undang-undang.

Kata kunci: Garis Sepadan Pantai, Penegakan Hukum, dan Siyasah Dusturiyah.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Puji syukur teriring doa peneliti hanturkan kepada kehadiran Allah SWT. Karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya lah Peneliti masih dapat diberikan nikmat waktu dan nikmat ilmu pengetahuan sehingga penulis masih mampu menulis sebuah karya yang berupa Proposal Skripsi yang Berjudul **“Penegakan Hukum Larangan Mendirikan Bangunan Permanen Di Wilayah Sempadan Pantai Panjang Provinsi Bengkulu Perspektif Siyasa Dusturiyah”** dalam rangka memenuhi sebuah syarat keilmuan ditingkat perguruan tinggi pada jenjang S-I.

Dengan ini juga penulis menyadari bahwa proposal skripsi yang dibuat ini tentunya masih terdapat kelemahan dan kekurangan yang tentunya masih sangat memerlukan saran perbaikan serta masukan demi kelengkapan dan kesempurnaan pada hasil proposal skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah mau membantu kelancaran penyusunan skripsi ini, penulis hanya dapat menyampaikan ungkapan terima kasih, terkhusus penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd Rektor Universitas Islam Negri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah memberikan berbagai fasilitas dalam menimba ilmu pengetahuan di (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

2. Dr. Suwarjin, M.A Dekan Fakultas Syari'ah beserta stafnya, yang selalu mendorong keberhasilan penulis.
3. Ifansyah Putra, M.Sos Ketua Prodi HTN yang telah memberikan fasilitas dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Prof.Dr.H.Khairudin, M.Ag Selaku Pembimbing 1 yang selalu membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Hamdan Efendi, M.Pd.I selaku pemebimbing II yang selalu membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
7. Kedua orangtuaku, yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
9. Yulianisa Amanda Putri yang selalu memberikan support dan mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat senior dan Se-Angkatan PMII Komisariat (UIN)FAS Bengkulu yang telah memberikan ilmu dalam Prosesnya.


Semoga semua bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis mendapat ridha dan sekaligus sebagai catatan amal ibadah dari Allah Swt. Aamiin Ya Rabbal'amin. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna

karena masih terbatasnya ilmu, pemahaman, dan teori penelitian yang penulis miliki. Oleh karena itu, kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran yang sifatnya membangun. Dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Bengkulu, 10 Juni 2024

Iqbal Rahmadan

NIM: 19111550118



DAFTAR ISI

HALAMAN

JUDUL.....i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN.....iii

HALAMAN MOTTO.....iv

HALAMAN PERNYATAAN.....v

ABSTRAK..... vii

KATA PENGANTAR..... x

DAFTAR ISI..... xii

DAFTAR GAMBAR.....xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah..... 6

C. Tujuan Masalah 6

D. Kegunaan penelitian 7

E. Penelitian terdahulu 7

F. Metode
Penelitian..... 9

G. Sistematika penulisan 16

BAB II KAJIAN TEORI

A. Penegakan Hukum.....	18
B. Izin Mendirikan Bangunan	27
C. Tata Ruang.....	32
D. Perundang-undangan	38
E. Tinjauan Perpres No. 51 Tahun 2016.....	50
F. Kawasan Sempadan Pantai.....	52
G. Teori Siyasah Dusturiyah	55

BAB III METODE PENELITIAN

A. Satuan Polisi Pamong Praja	67
B. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang.....	74

BAB IV PEMBAHASAN

A. Penegakan hukum terhadap bangunan yang melanggar garis Sempadan Pantai.....	81
B. Hambatan dan Penyelesaian terhadap bangunan yang melanggar garis Sempadan Pantai menurut Siyasah Dusturiyah.....	90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN -LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan data BPS tahun 2021, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km² dan luas laut sekitar 3,1 km² yang terbagi atas 0,3 juta km² perairan teritorial dan 2,8 juta perairan nusantara.² Dengan panjang garis pantai tersebut, Indonesia dikenal juga sebagai negara yang juga memiliki wilayah pesisir yang sangat luas.

Dengan rata-rata mundurnya garis pantai sebesar 1.801 m/tahun yang dominan terjadi di Muara Kualo, Muara Jenggalu, dan Pelabuhan Pulau Baai, garis pantai pasang astronomis tertinggi (HAT) digunakan untuk menentukan garis pantai di Kota Bengkulu. Untuk prakiraan 30 tahun, batas pantai di Kota Bengkulu memiliki lebar 154.038 meter (Kecamatan Muara Bangkahulu, Sungai Serut, Ratu Agung, Gading Cempaka, dan Kampung Melayu) dan tinggi 100 meter (Kecamatan Sriya Serut, Teluk Segara, Ratu Samban dan Ratu Agung).³

² Badan Pusat Statistik, Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir (2021).h.1

³ Gading Putra Hasibuan, Yar Johan, dan Bieng Brata, Kajian Kedudukan Garis Pantai Untuk Penetapan Sempadan Pantai Kota Bengkulu.h.133

Sebagian besar kota-kota di dekat pantai memanfaatkan wilayah pesisir sebagai tempat tinggal selain digunakan untuk industri, pariwisata, dan kepentingan umum lainnya. Setiap pemerintah daerah provinsi dalam hal ini yang memiliki sempadan pantai wajib menetapkan arah batas sempadan pantainya dalam suatu peraturan daerah yang berkaitan dengan rencana tata ruang provinsi. Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota mewajibkan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki sempadan pantai untuk menetapkan batas sempadan pesisirnya. Sesuai pedoman yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 51 pasal 1 ayat 2 Tahun 2016 tentang batas pemisah pantai “sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat”⁴ Kriteria Pantai Sempadan meliputi daratan sepanjang tepi laut yang jaraknya paling sedikit 100 meter dari titik pasang tertinggi dari daratan, atau daratan sepanjang tepi laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya terjal atau terjal dengan jarak yang proporsional dengan garis pantai bentuk dan kondisi fisik pantai.

Aturan perundangan tentang sempadan pantai juga di atur dalam peraturan daerah provinsi Bengkulu nomor 2 tahun

⁴ Peraturan presiden republic Indonesia nomor 51 tahun 2016 tentang batas sempadan pantai <https://ppkl.menlhk.go.id/>

2022 tentang rencana perlindungan dan pengolahan lingkungan provinsi Bengkulu tahun 2022-2052 yang mana peraturan ini ada dalam pasal 19 yang bunyinya “penetapan garis sempadan sungai, garis sempadan danau, garis sempadan pantai, penyangga kawasan hutan dan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁵

Menurut Bagian bidang tata ruang dinas pekerjaan umum dan penataan ruang provinsi Bengkulu, bangunan yang berdiri di sepanjang pesisir pantai provinsi Bengkulu hanya bangunan gedung Mess Pemda dan Bengkulu Indah Mall yang mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Di pesisir pantai provinsi Bengkulu dihuni oleh masyarakat baik yang asli Bengkulu yang memang sudah lama tinggal di wilayah pesisir pantai bahkan ada yang sudah menetap turun-temurun, tetapi ada juga masyarakat pendatang yang bukan asli Bengkulu yang datang untuk beraktivitas di pesisir pantai Kota Bengkulu sebagai pedagang ataupun membuka usaha yang kemudian menjadi bagian dari masyarakat pesisir pantai provinsi Bengkulu, berdasarkan data dari BPS Kota Bengkulu tercatat di Kelurahan Berkas Terdapat 582 kk, Kelurahan Pasar Baru 321 kk, Kelurahan Pondok Besi 529 kk, Kelurahan Sumur

⁵ Peraturan daerah provinsi Bengkulu nomor 2 tahun 2022 tentang rencana perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup provinsi Bengkulu tahun 2022-2052 <https://peraturan.bpk.go.id>

Meleleh 372 kk, Kelurahan Malabero 695 kk, Kelurahan Pasar Bengkulu 583 kk⁶. Data ini adalah data jumlah KK di setiap Kelurahan yang paling banyak mendiami kawasan pesisir pantai kota Bengkulu.

Dalam hasil observasi yang dilakukan pada tanggal dua puluh tiga Januari dua ribu dua puluh empat peneliti mendapatkan hasil bahwasanya menurut pandangan peneliti bangunan yang berada di Kawasan sempadan Pantai Panjang terkhusus di wilayah dari Pantai berkas hingga Pantai Malabro banyak bangunan yang berdiri melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh peraturan presiden nomor 51 tahun 2016. Seperti bangunan milik Pemerintah Daerah seperti Bangunan perkumpulan Adat Minang, Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan, Mess Pemda, dan bangunan tempat wisata kuliner yang seharusnya tidak harus dibangun disempadan sempadan pantai Kota Bengkulu yang mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan sempadan pantai sebagai kawasan yg menjaga ekosistem biota laut dan keasrian tempat tersebut.

Di samping itu banyak aktivitas di kawasan sempadan pantai secara aktif dan sudah berlangsung dalam kurun waktu cukup lama seperti aktivitas kuliner dan usaha lainnya yg buka dari jam 9 pagi sampai larut malam. Undang-undang

⁶ Data BPS Bengkulu [bps.go.id/statistik daerah](https://bps.go.id/statistik-daerah) (kota Bengkulu 2022), h.2-6.

perizinan adalah apa yang diperlukan dalam situasi ini dan berubah menjadi solusi untuk masalah tersebut. Perihal yang diindikasikan dengan perizinan adalah perbuatan melakukan kegiatan atau upaya sepihak dalam bidang hukum publik berdasarkan kewenangan tertentu, seperti menerima permohonan dari seseorang atau suatu badan hukum di mana suatu masalah diadakan.

Dalam praktiknya, terlihat jelas bahwa masih banyak anggota masyarakat yang belum mengetahui arti penting izin, namun pelaksanaannya harus memperhatikan beberapa standar pertumbuhan, salah satunya adalah penggunaan tata ruang sebagai alat pengambilan kebijakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan memantau pertumbuhan, khususnya dalam rangka pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Pemerintah Daerah bekerjasama dengan instansi terkait lainnya juga mengatur pemanfaatan ruang di kawasan sempadan pantai, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menerbitkan izin mendirikan bangunan.

Oleh karena itu maka Penulis tertarik untuk meninjau lebih jauh melalui penelitian hukum dengan judul **“Penegakan Hukum Larangan Mendirikan Bangunan Permanen di Wilayah Sempadan Pantai Panjang Provinsi Bengkulu Perspektif Siyash Dusturiyah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi hambatan dan penyelesaian pemerintah dalam penegakan hukum ketentuan larangan mendirikan bangunan permanen di wilayah sempadan pantai panjang Provinsi Bengkulu perspektif siyasah dusturiyah?
2. Bagaimana penegakan hukum ketentuan larangan mendirikan bangunan permanen di wilayah sempadan pantai panjang Provinsi Bengkulu perspektif siyasah dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk penegakan hukum larangan mendirikan bangunan permanen di wilayah sempadan pantai panjang Provinsi Bengkulu berdasarkan siyasah dusturiyah.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan pemerintah dalam penegakkan hukum ketentuan larangan mendirikan bangunan permanen di wilayah sempadan pantai Panjang Provinsi Bengkulu berdasarkan peraturan siyasah dusturiyah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memajukan pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan peraturan hukum agraria yang melarang pembangunan bangunan permanen di wilayah pesisir.
2. Kegunaan praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada banyak pihak terkait ketentuan penegakan hukum pelarangan pendirian bangunan tetap di kawasan perbatasan pantai Provinsi Bengkulu serta mengetahui sejauh mana penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang dimilikinya.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari asumsi kesamaan judul ataupun duplikasi dari penelitian yang lain. Maka penulis akan memberikan sedikit pemaparan hasil penelitian terdahulu, yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Lukmah Nurhady Pradana (2017) Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang berjudul Penegakan Hukum Ketentuan Larangan Mendirikan Bangunan Permanen di Wilayah

Sempadan Pantai Berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011,⁷ penelitian Pramedyatama (2022) penegakan hukum terhadap pendirian bangunan di sempadan pantai Sepanjang Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Peraturan Daerah Gunungkidul 5 Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030.⁸ Penelitian Padaka, Charoline Koni (2018) Perlindungan Hukum terhadap Kawasan Sempadan Pantai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul.⁹

Berdasarkan tiga skripsi yang dibandingkan di atas, ditemukan persamaan dan perbedaan. Persamaan dari ketiga skripsi tersebut adalah penjelasan mengenai ketidaksesuaian penggunaan wilayah sempadan pantai, dimana ketiga skripsi tersebut memberikan pemaparan penggunaan sempadan pantai yang benar serta larangan penggunaan

⁷ Lukmah Nurhady Pradana (2017) Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang berjudul Penegakan Hukum Ketentuan Larangan Mendirikan Bangunan Permanen di Wilayah Sempadan Pantai Berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011

⁸ AJ Pramedyatama (2022) Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta Bangunan Di Sempadan Pantai Sepanjang Kabupaten Gunungkidul Berdasarkan Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030.

⁹ Padaka, Charoline Koni (2018) *Perlindungan Hukum Terhadap Kawasan Sempadan Pantai Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul.*

sempadan pantai guna pendirian bangunan. Adapun perbedaan yang terdapat dalam ketiga hasil penelitian tersebut yaitu objek penelitian dan tempat penelitian. Charoline Koni Padaka meneliti bagaimana perlindungan yang diberikan kepada kawasan sempadan pantai sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang ada, sedangkan penulis berencana untuk melakukan penelitian penegakan pelanggaran hukum terkait pendirian bangunan yang didirikan di kawasan sempadan pantai di Pantai Sepanjang. Lukman Nurhandy Pradana melakukan penelitian penegakan hukum pendirian bangunan di wilayah sempadan pantai di Kabupaten Purworejo menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 tahun 2011, sedangkan penulis berencana melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Gunungkidul tepatnya di Pantai Sepanjang dengan menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010- 2030. Pramedyatama melakukan penelitian penggunaan Kawasan sempadan pantai dan wilayah pesisir serta pengelolaan kawasan sempadan pantai dan wilayah pesisir. Ketiga skripsi di atas berbeda dengan yang ditulis oleh penulis, penulis di sini bertitik fokus pada Penegakan Hukum terhadap Pendirian Bangunan Sempadan Pantai Panjang Provinsi Bengkulu.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian lapangan, yang mana penelitian lapangan adalah metode pengumpulan data kualitatif tentang orang atau kelompok di lingkungan alaminya.¹⁰ Sedangkan data sekunder dikaji dalam penelitian hukum empiris, kemudian dilakukan kajian terhadap data primer dari lapangan atau masyarakat. Studi hukum empiris meneliti bagaimana hukum dan kontrak benar-benar dipraktikkan untuk setiap situasi hukum yang muncul di masyarakat.¹¹ Dari penjelasan di atas, karya tulis ini menggunakan metode penelitian hukum empiris.¹²

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah penelitian dengan tujuan menggambarkan kondisi yang ada di lapangan sebenarnya.¹³ Kondisi di lapangan tersebut kemudian dibandingkan dengan Peraturan perundang-undangan yang ada baik itu Peraturan Presiden no. 51 tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai maupun aturan lainnya. Melalui

¹⁰ <https://info.populix.co/articles/penelitian-lapangan-adalah>

¹¹ Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI – Press.

¹² Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

¹³ Suharsimi Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. h. 142

pendekatan empiris akan didapatkan kerangka pembuktian atau pengujian sehingga dapat memastikan suatu kebenaran.

2. Metode Pendekatan

Metode Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁴ Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Data dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data skunder.

1. Data Primer

Data primer adalah informasi utama yang dikumpulkan dari partisipan penelitian secara langsung melalui teknik wawancara lapangan langsung untuk memastikan bahwa data yang diperoleh adalah asli dan digunakan sebagai salah satu sumber data penelitian. Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data primer sebagai berikut :

1. Observasi

¹⁴ <https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/bab.pdf> Pendekatan yuridis normatif

Pengamatan aktif maupun pasif dilakukan terhadap masyarakat yang berada di sepamdan pantai Provinsi Bengkulu disetiap kegiatan yang mereka lakukan dengan melihat, mengamati dan mencatat prilaku-prilaku mereka, mendengar cerita mereka dan bagaimana interaksi sosial yang dibangun masing-masing masyarakat sepamdan pantai panjang provinsi Bengkulu dalam berkomunikasi dengan sesama masyarakat. Peneliti melakukan observasi selama kurang lebih 1 bulan untuk mendapat data yang cukup.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara terstruktur, yaitu menggunakan teknik wawancara di mana peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Pendekatan kepada informan atau data menunjukkan adanya interaksi dengan informan, memahami kebiasaannya, termasuk nilai, kepercayaan, pola-pola perilaku/interaksi, dan bahasa yang mereka lebih sering gunakan sehari-hari dalam aktifitasnya.

3. Koesioner

Menurut Sugiyono (2013) angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya¹⁵. Dalam penelitian ini, kuisisioner dibuat berisikan daftar pertanyaan terkait dengan penelitian. Peneliti ingin memudahkan narasumber dalam memberikan jawaban pertanyaan wawancara.

2. Data Skunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari pengumpulan atau pengolahan informasi yang bersifat studi dokumentasi, seperti surat-surat pribadi, surat-surat resmi dari lembaga, referensi, atau aturan-aturan yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Salah satu fakta pendukung dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu informasi dokumenter yang diperoleh dari berbagai sumber antara lain tabloid, internet, dan buku.

Bahan-bahan yang dapat memberikan arahan atau penjelasan mengenai data hukum primer dianggap sebagai sumber hukum sekunder, yaitu:

- a. Buku yang berkaitan dengan judul penelitian
- b. Pendapat para ahli
- c. Peraturan perundang-undangan

3. Sumber hukum tersier adalah kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

¹⁵ <https://digilib.stekom.ac.id/ebook/view/METODE-PENELITIAN-KUANTITATIF-KUALITATIF-DAN-RND>

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih untuk melakukan penyelidikan secara obyektif yang ada di lokasi tersebut yang kemudian menjadi obyek penyusunan skripsi.¹⁶ Dalam penelitian ini lokasi penelitian di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai masalah Garis Sempadan Sungai peneliti yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai peneliti sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu¹⁷. Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam interview guide. Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang

¹⁶ Abdurrahmat Fathoni, 2006, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta. h. 96

¹⁷ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian*,... h. 127

diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

2. Observasi

Observasi adalah proses mengamati secara seksama dan mendokumentasikan fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah Peraturan Presiden no. 51 tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai benar telah efektif ditegakkan di wilayah sempadan pantai di provinsi Bengkulu.

3. Dokumentasi

Untuk metode ini sumber data di dapat dari berbagai dokumen artikel, jurnal dengan tema relevan yang dapat mendukung penelitian ini.

6. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dari lapangan maupun Pustaka, maka dilakukan pengolahan data. Teknik yang dilakukan dalam pengolahan data yaitu:

1. Penyuntingan, yaitu mempersiapkan naskah sebelum cetak atau terbit dengan memperhatikan ejaan, diksi dan struktur kalimat. Teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan data yang penulis sudah dapatkan.
2. Pengkategorian, yaitu usaha untuk mengkategorikan data dan memeriksa data untuk relevansi dengan tema riset.

b. Analisis Data

Semua data diolah, maka Langkah selanjutnya adalah membahas dengan menggunakan Teknik Analisa deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan sehingga dapat terjawab semua permasalahan yang kemudian disusun secara sistematis ke dalam tulisan ini.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan. Maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (Lima) bab, dimana antara 1 (satu) bab dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari peneliti. Adapun sistematika penulisan ini terdiri sebagai berikut:

JUDUL	:	Penegakan Hukum Larangan Mendirikan Bangunan Permanen Di Wilayah Sempadan Pantai Panjang Provinsi Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah.
BAB I	:	Berisi pendahuluan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II	: Berisi tentang landasan teori yang akan di angkat dalam penelitian ini, teori-teori yang di angkat dalam penelitian ini ialah teori-teori yang berkaitan dan mencakup teori Penegakan Hukum Larangan Mendirikan Bangunan Permanen Di Wilayah Sempadan Pantai Panjang Provinsi Bengkulu Perspektif Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016. ¹⁸
BAB III	: Berisikan Metode Penelitian yang digunakan untuk meneliti di wilayah sempadan pantai di provinsi Bengkulu. Terdiri dari Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.
BAB IV	: Berisikan hasil dan pembahasan yang memaparkan dan menganalisis data-data yang didapatkan dari hasil penelitian.
BAB V	: Berisikan penutup yang menjelaskan mengenai kesimpulan akhir penelitian dan saran-saran yang direkomendasikan berdasarkan pengalaman di lapangan untuk perbaikan proses pengujian selanjutnya.

¹⁸ Gading Putra Hasibuan, Kajian Kedudukan Garis Pantai Untuk Penetapan Untuk Penetapan Sepadan Pantai Kota Bengkulu, Volume 9 Nomor 2, Oktober 2020

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Penegakan Hukum

Dalam upaya mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial, dilakukan penegakan hukum. Penegakan hukum pada hakekatnya adalah proses menuangkan gagasan ke dalam tindakan. Proses penegakan hukum atau operasi aktual dari standar hukum sebagai pedoman bagi peserta dalam lalu lintas atau kontak hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dikenal dengan penegakan hukum. Kesimpulan: Penegakan hukum adalah upaya mewujudkan teori dan gagasan hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan. Ada banyak langkah yang terlibat dalam prosedur penegakan hukum.¹⁹ Penegakan hukum berlaku untuk semua hal ada di muka bumi contohnya sendiri untuk mengatur terkandung dalam surat Ar Rum ayat 41 yang berbunyi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum

¹⁹ Dellyana Shant, 1988, Konsep Penegakan Hukum, Jakarta: Liberty, h. 32

secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁰ Jika melihat pada standar terakhir (kepatuhan dan penegakan hukum pemilu), adalah penting untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang adil.²¹

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²²

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian

²⁰ imly Asshiddiqie. *Penegakan Hukum, Penegakan Hukum.pdf*, diunggah 12 Januari 2015, h.1

²¹ Ramlan Subakti, dkk. 2011. *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. (Jakarta Selatan: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan),h.1

²² Dellyana Shant. 1998. *Konsep Penegakan Hukum*. Jakarta: Liberty,h.32

pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filisofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.²³

Penegakan hukum yang baik telah mengacu kepada prinsip demokrasi, legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat. Penegakan hukum diartikan dalam 3 konsep, sebagai berikut:

1. Konsep penegakan hukum bersifat total (*total enforcement concept*), konsep ini menuntut untuk semua nilai yang ada di belakang norma hukum agar ditegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*), konsep ini menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan demi melindungi kepentingan individual.

²³ Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, h.7

3. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*), konsep ini muncul setelah yakin bahwa ada diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan dan kurangnya peran masyarakat.²⁴

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya Undang-Undang tersebut kemasyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring masyarakat berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifikasi dalam tiga tahap, yaitu:

1. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang member pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya.

²⁴ Siswanto Sunarso. 2012. *Victimologi Dalam Sistem Peradilan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, h.88

2. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.
3. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.²⁵

Penegakan hukum merupakan upaya agar norma-norma hukum dapat berfungsi dan dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Penegakan hukum juga memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa pokok dan maksud dari penegakan hukum dengan adanya aktivitas menyesuaikan hubungan nilai yang terdapat pada kaidah-kaidah yang kukuh dan mengejewartah disertai dengan tindakan selaku rangkaian pemaparan nilai proses terakhir, demi mewujudkan, menjaga dan mempertahankan ketentraman pergaulan hidup. Dalam arti sempit, penegakan hukum dilihat dari segi subjeknya merupakan upaya untuk menjamin

²⁵ Soedjono Dirdjosisworo. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h.154

dan memastikan agar aturan hukum dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, upaya ini dilakukan oleh aparaturnya penegakan hukum tertentu. Sementara jika dilihat dari segi objeknya, penegakan hukum ini hanya terkait dengan penegakan peraturan yang formal dan tertulis.²⁶

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa penegakan hukum sebenarnya merupakan penegakan terhadap ide maupun konsep yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya untuk diwujudkan dalam kenyataan. Penegakan hukum merupakan konsep dari norma-norma hukum untuk mewujudkan kedamaian yang lebih adil. Ada empat aspek yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum, sebagai berikut:

1. Penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari perbuatan anti sosial yang dapat merugikan dan membahayakan masyarakat.
2. Penegakan hukum bertujuan untuk memperbaiki atau berusaha mengubah tingkah laku yang tadinya buruk menjadi baik, patuh pada hukum dan berguna dalam masyarakat, maka diperlukan perlindungan

²⁶ Sucipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, h.12

bagi masyarakat dari seseorang yang memiliki sifat berbahaya.

3. Penegakan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari masyarakat pada umumnya.
4. Penegakan hukum harus bisa menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan kembali rasa damai dalam masyarakat. Diperlukannya perlindungan bagi masyarakat terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan.²⁷

Penegakan hukum berdasarkan subjeknya dapat dilakukan oleh subjek yang luas atau dapat juga dipahami sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti tertentu atau terbatas. Dalam arti luas, setiap subjek hukum dalam setiap hubungan hukum terlibat dalam proses penegakan hukum. Siapa pun yang menjunjung tinggi aturan normatif, bertindak sesuai dengan aturan tersebut, atau menahan diri untuk tidak bertindak sesuai dengan aturan

²⁷ Yunus Ardiansyah, 2018. “*Penegakan Hukum Perizinan Hotel Dan Penginapan Di Pantai Parangtritis Berdasarkan Perda Kab. Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata*” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

tersebut menunjukkan bahwa mereka menjunjung tinggi atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti terbatas, penegakan hukum dipahami semata-mata dari segi subjeknya sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum berfungsi sebagaimana mestinya. Aparat penegak hukum diperbolehkan menggunakan kekerasan untuk menegakkan hukum jika diperlukan.²⁸

Keadilan, kebenaran, kesejahteraan masyarakat, dan nilai-nilai atau konsep lainnya terkandung dalam hukum. Sajipto Rahardjo menegaskan bahwa secara konseptual gagasan penegakan hukum adalah suatu tata cara untuk melaksanakan keinginan hukum, yaitu gagasan tentang badan-badan pembuat hukum yang dibentuk dan dituangkan dalam aturan-aturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.²⁹ Menurut Soedjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan penyatuan nilai-nilai yang dituangkan dalam asas-asas atau cara pandang nilai yang sehat. Pelaksanaan hukum positif sebagaimana seharusnya dipatuhi dalam praktek dikenal dengan penegakan hukum konkrit. Oleh karena itu, untuk menjamin ditaatinya hukum materil dengan

²⁸ Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, diunduh dari http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf pada tanggal 17 Januari 2023

²⁹ Jhon Kenedi, 2017. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 205

menerapkan hukum dan menemukan hukum dalam suatu perkara, diperlukan penerapan teknik acara yang ditentukan oleh hukum formal.

Hukum diuji oleh dan diterapkan dalam dunia realitas sehari-hari ketika penegakan hukum mendekati hukum dengan kehidupan sehari-hari, sehingga terjadi proses interaksi dengan empat unsur, yaitu:

1. Kemauan hukum, artinya tujuan-tujuan dan janji-janji yang tercantum dalam peraturan hukum.
2. Tindakan para penegak hukum.
3. Struktur penegakan hukum.
4. Pengaruh atau bekerjanya kekuatan-kekuatan yang berasal dari kenyataan kehidupan sehari-hari.

Menurut Satjipto Rahardjo, akan terjadi kecenderungan terjadinya berbagai hal yang terorganisasi menjadi peristiwa yang menghambat perkembangan penegakan hukum yang efektif jika terjadi proses interaksi antara keempat faktor tersebut, hal-hal berikut ini dapat mempersulit penegakan hukum:³⁰

1. Kekeliruan dalam penafsiran hukum;
2. Kekurangan dalam kemampuan untuk mempertahankan integritas hukum;
3. Keinginan akan kekuasaan;
4. Penyuapan;

³⁰ Warjiyati. h. 182-183

5. Pemanfaatan pekerjaan untuk tujuan-tujuan pribadi.

Paksaan digunakan oleh penegak hukum. Hukum tidak hanya harus diikuti, tetapi juga dilanggar. Perangkat yang diperbolehkan untuk mengawasi dan melaksanakan hukum, termasuk dengan sarana hukuman, juga diatur untuk menegakkannya. Ada juga standar hukum yang diskresioner atau lengkap. Ada hukuman bagi pelanggar hukum, dan mereka yang melakukannya akan menghadapi akibat yang berat. Pembatasan hukum mengatur hukuman ini.³¹

B. Izin Mendirikan Bangunan

Pemerintah adalah organisasi yang berwenang mengeluarkan izin mendirikan bangunan. Semua departemen, lembaga, dan lembaga pemerintah di dalam lembaga pemerintah harus diatur oleh pemerintah agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pemerintah nasional. Tujuannya adalah agar setiap negara memiliki badan yang sah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban pemerintah yang signifikan. Pemerintah, menurut Rosenthal, didefinisikan sebagai keseluruhan sistem struktur dan prosedur yang memerlukan pengambilan keputusan yang dapat ditegakkan secara hukum untuk kebaikan bersama.³² Dalam mengatur fungsi dan

³¹ Ibid. Pasal 1 angkat 4 h. 30-31

³² A. R. A. Yani & R. Ujud. 2018. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: CV Budiutama.

penugasannya Negara memberikan wewenang penuh kepada Pemerintahan.

Izin mendirikan bangunan (IMB) juga memiliki fungsi dan tujuan, yaitu:³³

1. Mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum pada bangunan yang telah di bangun agar ketika bangunan tersebut berdiri tidak akan mengganggu atau merugikan orang lain.
2. Harga jual bangunan meningkat karena rumah yang sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
3. Dapat dengan mudah mencari pinjaman bank karena jika pemilik rumah akan meminjam uang pada bank dengan menggunakan jaminan rumah yang di miliki orang tersebut maka pihak bank pasti akan meminta suatu surat izin mendirikan bangunan.
4. Menjadi persyaratan wajib untuk mengubah hak guna bangunan menjadi sertifikat hak milik karena hak guna bangunan memiliki status hukum yang lebih rendah dibandingkan sertifikat hak milik.
5. Untuk menjaga ketertiban keselarasan kenyamanan dan keamanan dari suatu bangunan yang dimiliki

³³ I Gede Andhika Kusuma Darsana, I Ketut Kasta Arya Wijaya, Luh Putu Suryani, Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2, No. 1 – Maret 2021

Pemerintah telah mengatur izin mendirikan bangunan dalam beberapa peraturan, seperti :

1. UU no. 34 tahun 2001 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
2. UU no. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
3. PP no. 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU no. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
4. PP no. 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU no. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Peraturan ini adalah kelanjutan dari Pasal 24 dan Pasal 185 huruf b tentang UU no. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Syarat-syarat untuk dapat diberikannya IMB kepada pemohon adalah:

1. Bangunan yang didirikan harus sesuai peruntukan rencana tata ruang
2. Luas bangunan harus sesuai dengan ketentuan BCR (building coverage ratio), yaitu perbandingan antara luas bangunan (tutupan yang tidak resap air) dengan total luas resapan lahan. Untuk wilayah perkotaan besarnya BCR antara 30%-60%.
3. Garis Sempadan Bangunan (GSB) yaitu jarak ruas jalan dengan bangunan terluar :
 - a. Jalan primer (propinsi): 25m
 - b. Jalan sekunder (kabupaten): 13m
 - c. Jalan tersier (penghubung): 13m

- d. Jalan lokal: 8m
4. Ketinggian bangunan tidak melebihi aturan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan tata ruang kecuali telah dilakukan pengkajian Teknik terlebih dahulu atau izin khusus.

Sementara untuk data berapa banyak bangunan di Kota Bengkulu yang tidak memiliki IMB tidak dapat dipastikan karena izin mendirikan bangunan tergantung dari pemohon. Jika pemohon mengajukan IMB maka akan diproses, itupun bila tidak melanggar Garis Sempadan Bangunan/Garis Sempadan Kota.

Menurut KBBI, bangunan adalah sesuatu yang dibangun (seperti rumah, gedung, menara, dan lain-lain). Bangunan permanen adalah bangunan yang mutunya ditentukan oleh dinding, langit-langit, dan lantai menurut BPS tahun 2011. Bangunan tetap adalah rumah dengan dinding bata/kayu yang bermutu tinggi, lantai keramik/ubin/kayu yang bermutu tinggi, dan seng/ubin yang bermutu tinggi. /sirap/atap asbes. Salim, bagaimanapun, mendefinisikan struktur permanen sebagai struktur yang konstruksi utamanya terbuat dari beton, kayu, baja, atau bahan lain.³⁴ Pengertian vergunning/perizinan adalah perbuatan tata usaha negara yang dalam keadaan tertentu yang diuraikan dalam norma hukum yang

³⁴ Joko Salim. 2011. 108 Tanya Jawab Investasi & Bisnis Properti. Jakarta: Visimedia. h.55

bersangkutan, memberikan suatu perbuatan yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.³⁵

Tanpa mempertimbangkan kekuatan konstruksi dan material yang digunakan, bangunan dapat dengan cepat runtuh, membahayakan banyak orang. Kegiatan konstruksi harus diawasi untuk menjaga keamanan masyarakat dari resiko runtuh/rusaknya bangunan. Konstruksi mungkin diizinkan, meskipun dengan batasan tertentu. Salah satu syaratnya adalah harus kuat baik dari segi struktur bangunan maupun material yang digunakan; jika tidak demikian, maka kegiatan membangun struktur tersebut dicirikan membahayakan keselamatan masyarakat dan IMB tidak dikeluarkan.

Pemberian izin mendirikan bangunan yang diminta oleh warga masyarakat dengan mencantumkan gambaran bangunan yang akan dibuat beserta gambar dan perhitungan struktur bangunannya, adalah bagaimana pemerintah daerah mengawasi pelaksanaan pembangunan gedung. Jika sesuai dengan standar, izin kemudian disetujui setelah melalui penelaahan dan pertimbangan yang cermat, dan pemohon wajib membayar pajak atas pendapatan keuangan daerah.

Pengembangan struktur alam dan buatan untuk pencegahan bencana pesisir, kegiatan rekreasi, wisata bahari,

³⁵ S.F. Marbun dan Mahfud MD, 2006, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta. h. 95

ekowisata, penelitian dan pendidikan, serta kepentingan dan kearifan tradisional juga dilarang dilakukan di kawasan sempadan pantai. lokal, transportasi, komunikasi, atau pertahanan dan keamanan. Seperti disinggung sebelumnya, keberadaan bangunan di kawasan sempadan pantai niscaya akan merusak kawasan terbuka hijau.

C. Tata Ruang

Terkait dengan teori tata ruang sendiri sudah banyak beberapa pakar memberikan gambaran, dan secara redaksional memang mereka tidak ada yang sama, namun secara substantif pada dasarnya memiliki kesamaan. Tata ruang, dengan penekanan pada “tata” adalah pengaturan susunan ruangan suatu wilayah/daerah (kawasan) sehingga tercipta persyaratan yang bermanfaat secara ekonomi, sosial budaya, dan politik, serta menguntungkan bagi perkembangan bagi masyarakat wilayah tersebut. pasal 1 undang- undang No. 26 tahun 2007 tentang penata ruang, yang dimaksud adalah “wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu keasatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya”. Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 26 tahun 2007 menyatakan bahwa ruang terbagi kedalam beberapa kategori, yang diantaranya adalah:

a. Ruang daratan yaitu ruang yang terletak diatas dan

- dibawah permukaan daratan, termasuk permukaan perairan darat dan sisi darat dari garis laut terendah
- b. Ruang laut yaitu ruang yang terleak diatas dan dibawah permukaan laut dimulai dari sisi laut dari sisi laut terendah termasuk dasar laut dan bagian bumi dibawahnya, dimana Indonesia memiliki hak yurisdiksinya
 - c. Ruang ruang adalah ruang yang terletak diatas ruang daratan dan atau ruang lautan sekitar wilayah Negara dan melekat pada bumi, dimana Negara Indonesia memiliki hak yurisdiksinya.³⁶

Dengan penekanan tersebut diharapkan dapat mengembangkan fungsi negara sebagaimana yang diamanatkan pasal 2 ayat (2) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Hukum Agraria, yang mencakup pertama, penyelenggaraan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan ruang (dalam arti tiga dimensi: bumi, air, dan udara), dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Kedua, mengatur hubungan antara orang-orang dengan ruang, dan ketiga menentukan dan mengatur hubungan hukum anatara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai ruang³⁷

³⁶ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2013, Hukum Tata Ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah, Nuansa, h.24

³⁷ 41 Yunus wahid, 2016, Pengantar Hukum Tata Ruang, Jakarta, kencana, h. 8

Pada arena ini penulis menyatakan bahwa tata ruang sendiri merupakan wujud penataan ruang, yang mana pada intinya merupakan sarana untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Adapun pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang memasukkan pertimbangan lingkungan hidup dalam kebijakan pembangunan sehingga pembangunan itu tidak saja untuk memecahkan masalah peningkatan kesejahteraan masa sekarang tetapi juga peningkatan kesejahteraan jangka panjang.

Menurut Yunus dalam bukunya pengantar hukum tata ruang mengatakan bahwa tata ruang atau rencana tata ruang merupakan salah satu instrument dalam pengawasan pembangunan dan lingkungan hidup terutama mencegah perusakan dan pencemaran lingkungan, sehingga secara luas hukum tata ruang dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang prosedur, aspek-aspek yang harus diperhatikan, proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.⁴³ Secara yuridis formal di Indonesia hukum tata ruang tentu sudah dikristalkan sebagai peraturan perundang-undangan. hasilnya yang sudah disahkan dan menjadi prosuk hukum resmi yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, begitu pula Peraturan Pemerintahnya Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Ruang Wilayah Nasional.³⁸

³⁸ Ibid. Pasal 1 angka 7 h.37

Hukum tata ruang di Indonesia sebagaimana yang sudah disebutkan di atas diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mana di dalamnya tentunya sudah mendefinisikan secara limitatif dan terminologis. Pada ketentuan umum Pasal 1 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Dan juga tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sendiri diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu ketentuan yang diperuntukkan sebagai alat penertiban penataan ruang, meliputi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi dalam rangka perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagai alat pengendali pengembangan menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan rencana tata ruang meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai

dengan rencana tata ruang dan mencegah dampak pembangunan yang merugikan dan melindungi kepentingan umum.³⁹

Oleh sebab itu Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang memberikan arahan secara sedaksional yang mana Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Sehingga dengan adanya pasal ini di harapkan segala bentuk kegiatan pembangunan yang memanfaatkan tata ruang di negeri ini dapat sedemikian rupa dapat dikendalikan sesuai dengan rencana kemajuan bangsa ini

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu 2021 - 2041 dijelaskan bahwa Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Perencanaan tata ruang memainkan peranan kunci sebagai sebuah instrumen kebijakan (Rozas-vásquez et al., 2018). Peran ini dinukil dari ruang otoritatif dalam kebijakan yang memungkinkan (dan memaksa) berbagai sektor kegiatan dan pemangku kepentingan untuk melakukan

³⁹ Imam Koeswahyono, 2012, Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang di Indonesia, Malang, Universitas Brawijaya Press, h. 92

integrasi dan kolaborasi (Faludi, 2000). Lebih lanjut, Faludi (2000) menawarkan dua spektrum dalam memahami kebijakan alokasi ruang, yakni (i) binding atau kebijakan yang mengikat; dan (ii) indicative atau kebijakan indikatif.

Berdasarkan skala kelingkupan wilayah perencanaan, semakin luas suatu wilayah, maka akan semakin bersifat indikatif. Sebagai pen jembatan antara masa saat ini dan masa yang akan datang, perencanaan tata ruang adalah upaya untuk membantu kota dalam menghadapi situasi dan kondisi ketidakpastian (Faludi, 2000).

Selain itu, dapat juga berperan sebagai alat untuk menjadi arahan dalam menghadapi konflik. Hal tersebut kemudian berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan ruang wilayah yang menjadi bagian dari tujuan penataan ruang menurut UU 26/2007. Menurut peraturan tersebut, perencanaan tata ruang merupakan proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, yang berupa struktur ruang dan pola ruang (Pemerintah Republik Indonesia, 2007). Produk dari perencanaan tata ruang ini adalah rencana tata ruang itu sendiri, yakni rencana struktur ruang dan pola ruang .

Selain itu, terdapat substansi peraturan zonasi yang berfungsi untuk pengendalian pemanfaatan ruang, yang juga merupakan instrumen perizinan pemanfaatan ruang yang selain bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi zona peruntukan ruang , tapi juga untuk: (i) mencegah adanya

dampak negatif dari pemanfaatan ruang; serta (ii) melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas. Klasifikasi atau pembagian tata ruang ditentukan berdasarkan wilayah administratif dan nilai strategis wilayah.

D. Ilmu Perundang-Undangan

Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan yang merupakan terjemahan dari *Gesetzgebungswissenschaft* adalah suatu cabang ilmu baru, yang mula-mula berkembang di Eropa Barat, terutama di negara-negara yang berbahasa Jerman. Istilah lain yang sering dipakai adalah *Wetgevingstenschap* atau *Science of Legislation*.⁴⁰

Istilah perundang-undangan (*legislation*, *wetgeving*, atau *Gesetzgebung*) dalam beberapa kepustakaan mempunyai dua pengertian yang berbeda.

Dalam kamus umum yang berlaku, istilah *legislation* dapat diartikan dengan perundang-undangan dan pembuatan undang-undang,⁴¹ istilah *wetgeving* diterjemahkan dengan pengertian membentuk undang-undang dan keseluruhan daripada undang-undang negara.⁴² Sedangkan istilah *Gesetzgebung* diterjemahkan dengan pengertian undang-undang.⁴³

⁴⁰ P.Noll, *Von der Rechtspreschungswissenschaft zur Gesetzgebungswissenschaft*, dalam *Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtslehre*, II, Dusseldorf, 1997

⁴¹ Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, cet, XV, Jakarta; PT. Gramedia, 1987 h. 353

⁴² S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru-van Hoeve 1986, h. 802

⁴³ Adolf Heuken, SJ, *Kamus Jerman -Indonesia*, cet. III, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1992,h. 202

Menurut Bagir Manan, pengertian peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang, yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum
2. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status, atau suatu tatanan.
3. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum abstrak atau abstrak-umum, artinya tidak mengatur atau tidakditujukan pada objek, peristiwa, atau gejala konkret tertentu.
4. Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, Peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan *wet in materiele zin*, atau sering disebut juga *algemeen verbindende vorschift* yang meliputi antara lain: *de supra-nationale algemeen verbindende voorschriften, wet, AMvB, de Ministeriele verordening, de gemeentelijke raadsverordeningen, de provincial staten verordeningen*.⁴⁴

⁴⁴ Bagir Manan, 1994. Ketentuan-ketentuan Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembangunan Hukum Nasional, (disampaikan pada pertemuan ilmiah tentang Kedudukan Biro-biro hukum/unit kerja departemen/LPND dalam Pembangunan Hukum, Jakarta. h. 1-3

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga dinyatakan pula tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yakni terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi, dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Selanjutnya, Pasal 8 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdapat jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Tidak hanya itu, pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa terdapat Peraturan Perundang-undangan tersebut yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Tata urutan peraturan perundang-undangan sering dikaitkan dengan ajaran Hans Kelsen mengenai *Stufenbau des Recht* atau *The Hierarchy of Law*. Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya sampai pada suatu norma

yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).⁴⁵

Berdasarkan hal tersebut maka norma yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi tingkatannya. Norma Dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai Norma Dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya sehingga suatu Norma Dasar tersebut dikatakan pre-supposed.

Teori Hans Kelsen tersebut dikembangkan oleh Hans Nawiasky dalam bukunya yang berjudul *Allgemeine Rechtslehre*. Ia mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen suatu norma hukum dari Negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, dimana norma di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar. Tetapi Hans Nawiasky juga berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu Negara itu juga berkelompok-kelompok.

⁴⁵ Hans Kelsen, 1945, *General Theory of Law and State*, Russell & Russell, New York, h.35.

Hans Nawiasky mengelompokkan norma-norma hukum dalam suatu Negara itu menjadi empat kelompok besar yaitu:

- a. *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara);
- b. *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar/Pokok Negara);
- c. *Formell Gesetz* (Undang-undang formal);
- d. *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan pelaksana & aturan otonom).⁴⁶

Pengelolaan wilayah pesisir diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dengan adanya undang-undang tersebut, diharapkan mampu membangun sinergi dan saling memperkuat antar lembaga pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir sehingga tercipta kerja sama antar lembaga yang harmonis dan mencegah serta memperkecil konflik pemanfaatan dan konflik kewenangan antar kegiatan di wilayah pesisir. Selain itu, yang terpenting adalah memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta memperbaiki tingkat kemakmuran masyarakat pesisir.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan

⁴⁶ Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya, h.27

Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini diberlakukan terhadap daerah pertemuan antara pengaruh perairan dan daratan, ke arah daratan mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah perairan laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah ke arah perairan kepulauan, sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dimana, lingkup pengaturannya meliputi perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya pesisir serta proses alamiah secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemberian hak atas tanah pada perairan pesisir sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dapat diberikan untuk bangunan yang harus ada di wilayah perairan pesisir, antarlain:

- a. Program strategis negara;
- b. Kepentingan umum;
- c. Permukiman diatas air bagi masyarakat hukum adat; dan/atau
- d. Pariwisata.

Persyaratan dalam pemberian hak atas tanah di wilayah pesisir adalah sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Berlaku ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemberian hak atas tanah;
- 2) Peruntukannya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi/ kabupaten/kota atau rencana zonasi wilayah pesisir;
- 3) Mendapat rekomendasi dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam hal ini belum diatur mengenai peruntukan tanah dalam RTRW;
- 4) Memenuhi ketentuan perizinan dari instansi terkait.

Untuk masyarakat hukum adat yang telah tinggal secara turun temurun, dapat diberikan hak atas tanah tanpa melalui persyaratan tersebut di atas. Meskipun demikian, mekanisme pemberian hak atas tanah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai subjek hak, jenis hak yang dapat diberikan, jangka waktu, peralihan, pembebanan, kewajiban, dan larangan serta hapusnya hak atas tanah di wilayah pesisir mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan dan pemanfaatan tanah di wilayah pesisir harus dicatat dalam buku tanah dan sertifikat.⁴⁸

Untuk hal-hal tertentu, pemberian hak atas tanah tidak

⁴⁷ Waskito dan Hadi Arnowo. 2017. *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*. Jakarta. Kencana. Hlm. 236.

⁴⁸ Ibid. Pasal 1 angka 6

dilakukan di wilayah pesisir, yaitu terhadap:⁴⁹

- a) Bangunan yang terletak di luar batas wilayah laut provinsi;
- b) Instalasi eksplorasi dan/atau eksploitasi minyak bumi, gas, pertambangan, panas bumi;
- c) Instalasi kabel bawah laut, jaringan pipa, dan jaringan transmisi lainnya;
- d) Bangunan yang terapung.

Penataan penggunaan dan pemanfaatan tanah di wilayah pesisir harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.⁵⁰

- (1) Wilayah tertentu di pesisir harus dijadikan sebagai sempadan pantai berupa daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Daerah bervegetasi bakau dipertahankan sebagai wilayah konservasi terhadap ancaman abrasi;
- (2) Permukiman nelayan yang sudah lama berdiri beserta usaha ekonominya harus didukung melalui akses reform dan berbagai kegiatan sektoral lainnya;
- (3) Pemanfaatan wilayah pesisir harus memperhatikan prioritas kepada kepentingan masyarakat asli pesisir, konservasi wilayah pesisir, pertahanan keamanan, pembangunan ekonomi terpadu

⁴⁹ Ibid. Pasal 1 angka 7

⁵⁰ Ibid. Pasal 1 angka 5

serta perlindungan wilayah tertentu yang mempunyai keunikan ekosistem;

(4) Pengembangan wilayah pesisir untuk tujuan komersial harus mengikuti penataan ruang yang ditentukan oleh pemerintah daerah dan ketentuan lain yang dipersyaratkan oleh instansi teknis terkait.

Mengenai pemanfaatan ruang di wilayah pesisir, dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditegaskan bahwa setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir secara menetap wajib memiliki izin lokasi yang nantinya digunakan sebagai dasar pemberian izin pengelolaan. Izin lokasi itu sendiri harus diberikan berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dengan wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir, masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing. Terdapat beberapa permasalahan terkait dengan fasilitasi perizinan, yakni:

a. Belum adanya standar prosedur dalam permohonan maupun pengeluaran izin lokasi dan izin pengelolaan pesisir yang menimbulkan ketidakjelasan prosedur perizinan, ketidakjelasan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, serta menghambat investasi;

b. Sebagaimana termasuk dalam Pasal 20 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan fasilitasi kepada masyarakat untuk melakukan pengurusan izin. Namun, bentuk fasilitasi tersebut tidak diamanatkan lebih lanjut dalam undang-undang ini serta tidak ada sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Bentuk fasilitasi/pemberdayaan masyarakat yang tidak memperhatikan masyarakat dapat merugikan kepentingan masyarakat lokal.

Sempadan pantai juga ditetapkan sebagai kawasan perlindungan setempat, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Adapun kriteria sempadan pantai menurut Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah ditetapkan dengan kriteria:

- a. Daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
- b. Daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.

Sedangkan pengaturan zonasi untuk sempadan pantai

sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, disusun dengan memperhatikan:

- 1) Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
- 2) Pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;
- 3) Pemanfaatan untuk pelabuhan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai, pelabuhan, bandar udara, dan pembangkitan tenaga listrik;
- 5) Ketentuan pelarangan bangunan selain yang dimaksud dalam huruf d; dan
- 6) Ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.

Sedangkan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, penataan pertanahan di wilayah pesisir dilakukan dengan pemberian hak atas tanah pada:

- a) Pantai;
- b) Perairan pesisir yang diukur dari garis pantai ke arah laut sampai sejauh batas laut wilayah provinsi.

Pemberian hak atas tanah pada pantai dapat diberikan

untuk bangunan yang harus ada di wilayah pesisir pantai, antara lain:

- (1) Bangunan yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan
- (2) Pelabuhan atau dermaga
- (3) Tower penjaga keselamatan pengunjung Pantai.

E. Tinjauan Perpres No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai

Dimaksud dengan “batas pantai” adalah daratan yang letaknya paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah daratan dan mempunyai lebar yang proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai. Adapun maksud lain dengan “batas pantai” adalah ruang sempadan pantai yang telah ditentukan dengan kriteria tertentu.⁵¹

Proses penetapan batas wilayah pesisir bertujuan untuk menjaga dan melestarikan kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari ancaman bencana alam; fungsi ekosistem dan seluruh sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; alokasi ruang untuk akses publik melalui pantai; dan alokasi ruang untuk drainase dan pembuangan limbah.

Perhitungan batas pantai juga menggunakan metodologi praktis dan analitis atau numerik. Metode praktis didasarkan pada pengalaman empiris dan sejarah, termasuk catatan

⁵¹ Gading putra hasibuan, Kajian Kedudukan Garis Pantai Untuk Penetapan Sepadan Pantai Kota Bengkulu, Volume 9 Nomor 2, Oktober 2020

sejarah, peristiwa masa lalu, atau adanya faktor ancaman seperti gempa bumi, tsunami, erosi dan abrasi, badai, dan banjir permukaan laut. Sedangkan pendekatan analitik atau numerik menggunakan teknik matematis, seperti mengukur kekuatan gempa, tinggi gelombang tsunami, erosi atau abrasi akibat perubahan garis pantai, dan lain sebagainya.⁵²

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan akan mengatur lebih lanjut tata cara penghitungan batas pantai, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang akan mengatur lebih lanjut penggunaan ruang di wilayah perbatasan pantai setelah berkonsultasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri. Kepala Instansi tentang kegiatan terkait lainnya, mengingat banyak sektor yang berlokasi di wilayah pesisir.

Bagi yang penetapan batas pantainya tidak sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden, Pemerintah Daerah diberikan waktu paling lama lima tahun untuk mengubah batas pantai.

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 diharapkan dapat menjamin pemanfaatan kawasan sempadan pantai sebagai kawasan lindung yang lestari dan lestari dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau, pengembangan bangunan alam dan bangunan buatan untuk mencegah abrasi, pendirian bangunan yang terbatas

⁵² Riliandi Arindra Putawa, Metode Numerik Dalam Perspektif Pragmatisme dan Relevansinya Dengan Bidang Keteknikan, Vol 6 No 1 Tahun 2023

untuk mendukung kegiatan rekreasi pantai, dan ketentuan larangan (RTRWN).

F. Kawasan Sempandan Pantai

Sering kali penggunaan istilah ‘pantai’ dan ‘pesisir’ tidak didefinisikan dengan jelas dan pasti. Apabila ditinjau secara yuridis, tampaknya kedua istilah tersebut dimaksudkan untuk menghindari keraguan atau ketidakpastian, baik dalam perumusan suatu peraturan maupun dalam pelaksanaannya. Berikut ini definisi ‘pantai’ dan ‘pesisir’ (Diraputra,2001).⁵³

Pantai adalah daerah pertemuan antara air pasang tertinggi dengan daratan. Sedangkan garis Pantai adalah garis air yang menghubungkan titik-titik pertemuan antara air pasang tertinggi dengan daratan. Garis Pantai akan terbentuk mengikuti konfigurasi tanah Pantai/daratan itu sendiri.

Pesisir adalah daerah pertemuan antara pengaruh daratan dan pengaruh lautan. Ke arah daratan mencakup daerah-daerah tertentu Dimana pengaruh lautan masih terasa (angin laut, suhu, tanaman, burung laut, dan sebagainya). Sedangkan kearah lautan daerah pesisir dapat mencakup Kawasan-kawasan laut Dimana masih terasa atau masih tampak pengaruh dari aktifitas di daratan (misalnya penampakan bahan pencemar, sedimentasi, warna air).

⁵³ Nanin Trianawati Sugito dan Dede Sugandi, “Urgensi penentuan dan Penegakan Hukum Kawasan Sempandan Pantai”, <http://ejournal.upi.edu/index.php/gca/article/view/1703>, diakses pada tanggal 22 Desember 2023.

Dalam konteks ini, dapat pula dibedakan antara ‘tanah pantai’ dan ‘tanah pesisir’. Berikut definisi ‘tanah pantai’ dan ‘tanah pesisir’. Tanah Pantai adalah tanah yang berada antara garis air surut terendah dan garis air pasang tertinggi sampai jarak tertentu ke arah daratan, yang disebut sebagai ‘sempandai pantai’.

Sempandai pantai merupakan bagian dari wilayah pesisir. Secara umum sempandai Pantai merupakan Kawasan lindung sebagaimana disebut dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Kriteria sempandai Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik Pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Penetapan sempandai Pantai untuk tiap wilayah provinsi,/kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Daerah.⁵⁴

Sebagaimana cabang ilmu hukum lainnya, belum ada pengertian yang baku hukum tata ruang. Secara sederhana Van Driel dan Van Vliet memberikan pengertian hukum tata ruang sebagai hukum yang mengatur penataan ruang (ruimte) yang terdiri dari sudut sosial, ekonomi, dan budaya menciptakan syarat-syarat yang paling menguntungkan bagi pengembangan hidup masyarakat di wilayah tersebut.⁵⁵ Sementara Drupsteen mengartikan hukum tata ruang yaitu

⁵⁴ Waskito dan Hadi Amowo, Op.Cit. Hlm. 235.

⁵⁵ Ibid.

hukum yang berhubungan dengan kebijakan tata ruang, diarahkan kepada tercapainya atau terpeliharanya penyesuaian timbal balik yang terbaik antar ruang dan kehidupan masyarakat. Menurut Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa, “bahwa ruang itu adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara. Termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.”⁵⁶

Sedangkan pengertian tata ruang menurut undang-undang nomor 26 tahun 2007 adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.⁵⁷ Sedangkan penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.⁵⁸

G. Teori *Siyasah Dusturiyah*

*1. Pengertian *Siyasah Dusturiyah**

⁵⁶ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

⁵⁷ Ibid, Pasal 1 angka 2 dan Pasal 3.

⁵⁸ Ibid, Pasal 1 angka 5.

Dalam islam, terdapat sumber utama hukum Islam yaitu al-Qur'an, al-Quran, sebagai sumber pertama dan utama hukum islam, disamping mengandung hukum-hukum yang terinci dan menurut sifatnya tidak berkembang juga mengandung hukum-hukum yang masih memerlukan penafsiran-penafsiran dan mempunyai potensi untuk berkembang. memahami hukum pada dasarnya juga tidak sesederhana yang dibayangkan. dalam khazanah keislaman pemaknaan tentang hukum juga sangat beragam berikut Ini hanya dideskripsikan beberapa dari khazanah dimaksud.⁵⁹

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁶⁰

⁵⁹ Zaky Ismail, Penegakan Supremasi Hukum Dalam al- Qur'an, AL-RISALAH, Jurnal Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan I, Vol. 11, No.1, juni 2011

⁶⁰ Muhammad Iqbal, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta:Prenadamedia Group, 2014, h 177

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁶¹

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Quran maupun hadis, maqosid syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

2. Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan

⁶¹ A. Djazuli, Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah, Jakarta: Kencana, 2004, h. 47

tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil- dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Fiqh siyasah dusturiyah dapat terbagi kepada:⁶²

- 1) Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persolan ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoaln rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
- 2) Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain.
- 3) Bidang *siyasah qadlaiyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan
- 4) Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

⁶² A. Djazuli, Implimentasi kemaslahatan..., h. 48

Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan dari pada negara, hal ini disebabkan antara lain oleh:⁶³

- 1) Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara di dalam kenyataannya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang disertai tugas untuk menjalankan pemerintah, sedangkan para fuqaha/ulama menitikberatkan perhatian dan menyelidikannya kepada hal-hal praktis.
- 2) Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara.
- 3) Kalau *fuqaha* lebih tercurah perhatiannya kepada kepala negara (imam), karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala negara (imam).
- 4) Fakta sejarah Islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama yang dipersoalkan oleh umat Islam setelah rasulullah wafat adalah masalah kepala negara, oleh karena itu logis sekali apabila para fuqaha memberikan

⁶³ A. Djazuli, Implimentasi kemaslahatan ..., h. 49

perhatian yang khusus kepada masalah kepala negara dan pemerintahan ketimbang masalah kenegaraan lainnya.

- 5) Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak mengenai timbul tenggelamnya pemerintahan daripada unsur-unsur negara yang lainnya.

Apabila dipahami penggunaan kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam Bahasa Inggris, atau Undang-undang Dasar dalam Bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam Bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur*. Sedangkan penggunaan istilah *fiqh dusturi*, merupakan untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam suatu negara sudah tentu suatu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.

Sumber *fiqh dusturi* pertama adalah al-Quran al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran al-Quran. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam

menerapkan hukum di negeri Arab. Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. Keempat, adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah fiqh dusturiyah hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh dusturi. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Dan sumber kelima, adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratannya untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus di perhatikan.⁶⁴

3. Konsep Negara Hukum Dalam *Siyasah Dusturiyah*

a. Konstitusi

- 1) Pengertian Konstitusi Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan dustûri. Kata ini berasal dari Bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik

⁶⁴ A. Djazuli, Implimentasi kemaslahatan ..., h. 53-54

maupun agama". Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster (Majusi)*. Setelah mengalami penyerapan kedalam Bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah disergap kedalam bahasa Indonesia, yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.⁶⁵

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan disuatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok perundang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang

⁶⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Indonesia, Jakarta:Balai Pustaka 2003, h 281

bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan konspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

Sebagai contoh, perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diusahakan sesuai semangat masyarakat Indonesia yang majemuk sehingga dapat menampung aspirasi semua pihak dan menjasmin persatuan dan keutuhan bangsa. Oleh karena itu, umat Islam bersedia menerima keberatan pihak Kristen dibagian Timur Indonesia agar mencabut beberapa klausul dalam perumusan undang-undang tersebut.

Kemudian agar mempunyai kekuatan hukum, sebuah undangundang dasar yang akan dirumuskan harus mempunyai landasan atau pengundangannya. Dengan landasan yang kuat undang-undang tersebut akan memiliki kekuatan pula untuk mengikat dan mengatur masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Sementara sumber penafsiran adalah otoritas para ahli hukum untuk menafsirkan atau menjelaskan hal-hal yang perlu pada saat undang-undang tersebut diterapkan.

- b. Legislasi
 - a. Pengertian Legislasi

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak seorangpun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Akan tetapi, dalam wacana fiqh siyasah, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:⁶⁶

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam;
- 2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya;

⁶⁶ A. Djazuli, Implimentasi kemaslahatan Umat ..., h. 187

- 3) Isi peraturan atau hukum harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam
- b. Wewenang dan tugasnya Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislaif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta pakar dalam berbagai bidang.

Karena menetapkan syariat sebenarnya hanyalah wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam, yaitu AlQuran dan sunnah Nabi, dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung didalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuanketentuan kedua sumber syariat Islam tersebut.

Oleh karena itu, dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga legislatif. Pertama, dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat dalam nashsh

al-Quran dan sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh al-sulthah al-tasyri'iyah adalah undang-undang Ilahiyah yang diisyariatkan-Nya dalam al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis. Kedua, yaitu melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Di sinilah perlunya al-sulthah *altasyri'iyah* tersebut diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya dengan jalan *qiyas* (analogi).

Mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam *nashsh*. *Ijtihad* mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.⁶⁷

⁶⁷ A. Djazuli, Implimentasi kemaslahatan ..., h. 188

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Satuan Polisi Pamong Praja

Keberadaan Satpol PP di daerah pada prinsipnya berkaitan dengan kepentingan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah. Konkritnya berkenaan dengan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Secara lebih spesifik hal ini tertuang dalam ketentuan pasal 255 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pada ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dengan demikian Satpol PP merupakan perangkat daerah yang tugas dan fungsi serta kewenangannya secara tegas dinyatakan secara langsung dalam UU pemerintahan daerah. Hal ini kemudian menjadi acuan bagi daerah untuk membentuk organisasi Satpol PP yang sesuai dengan kebutuhan penegakkan regulasi daerah dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Secara kelembagaan, dasar utama pembentukan Satpol PP sebagai perangkat daerah mengacu pada Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang secara eksplisit menyatakan bahwa instansi penyelenggara urusan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah dinamakan Satpol PP. Pada regulasi ini juga diatur mengenai penentuan tipologi Satpol PP di setiap daerah. Selanjutnya berkenaan dengan pembentukan organisasi, tugas, fungsi, dan wewenang, sumber daya manusia, kewajiban Pemerintah Daerah, koordinasi, pembinaan, pengawasan, penghargaan, dan pelaporan serta pengaturan kualifikasi PPNS untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Satpol PP, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kedua regulasi ini kemudian menjadi pedoman bagi daerah membentuk Satpol PP melalui peraturan daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Menurut peraturan daerah provinsi Bengkulu yang di jelaskan dalam Bab V tentang ketertiban umum, ketentraman Masyarakat dan perlindungan Masyarakat, bagian kesatu ketertiban umum pasal 12 “untuk melaksanakan ketertiban umum perlu dilakukan pembinaan penertiban Masyarakat oleh satuan polisi pamong praja sesuai kewenangannya meliputi: a. tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai, b. tertib tata ruang, jalur hijau, taman dan tempat umum, c. tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai, d. tertib lingkungan dan persampahan, e. tertib tempat usaha dan usaha tertentu, f. tertib bangunan, g. tertib social, h. tertib kesehatan, i. tertib tempat hiburan dan keramaian, j. tertib pelajar atau mahasiswa, k. tertib kerukunan umat beragama dan, l. tertib peran serta masyarakat.”⁶⁸

1. Visi dan Misi Satpol PP Provinsi Bengkulu

a. VISI

Adapun visi dari satuan polisi pamong praja Bengkulu yaitu “Terwujudnya satuan polisi pamong praja yang berwibawa dalam melaksanakan penengakan peraturan daerah, melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat”. Visi tersebut mengandung beberapa makna sebagai berikut:

- 1) Berwibawa dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah yaitu adanya komitmen untuk melaksanakan

⁶⁸ Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

perintah sesuai peraturan yang dibuat sehingga aparatur menjadi taat aturan dalam menjalankan tugas dan fungsi.

- 2) Ketentraman dan Ketertiban Umum Pelaksanaannya dimaksudkan adanya komitmen untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di masyarakat umum.

b. MISI

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan pelatihan-pelatihan.
- 2) Meningkatkan kemampuan, kompetensi dan profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi.
- 3) Memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- 4) Penegakan peraturan daerah melalui mekanisme dan tahapan pengumpulan bahan-bahan, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.
- 5) Melaksanakan pengamanan dan pengawalan kepala daerah dan wakil daerah serta objek-objek vital.⁶⁹

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan

⁶⁹ <https://polpp.bengkuluprov.go.id>

pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun tujuan dari satuan polisi pamong praja provinsi Bengkulu sesuai visi yang tertulis yaitu ingin “terwujudnya satuan polisi pamong praja yang berwibawa dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah, melaksanakan ketertiban umum dan ketenraman masyarakat serta perlindungan masyarakat”.

Lalu sasaran dari satuan polisi pamong praja provinsi Bengkulu yaitu ingin Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan pelatihan-pelatihan, Meningkatkan kemampuan, kompetensi dan profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi, Memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, Penegakan peraturan daerah melalui mekanisme dan tahapan pengumpulan bahan-bahan, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, Melaksanakan pengamanan dan pengawasan kepala daerah dan wakil daerah serta objek-objek vital.

3. Strategi dan Kebijakan


Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam hal tersebut, pemerintah provinsi Bengkulu merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran rencana dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).

Secara umum, untuk mendorong perwujudan visi dan misi periode 2021-2026, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja provinsi Bengkulu mengupayakan sinergi dua pemangku kepentingan yaitu pemerintah dan masyarakat, yang mana dalam hal ini satuan polisi pamong praja provinsi Bengkulu mengupayakan semua hal demi terwujudnya penegakan hukum, ketertiban dan ketentraman yang ada pada provinsi Bengkulu seperti Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan pelatihan-pelatihan, Meningkatkan kemampuan, kompetensi dan profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi, Memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat,

Penegakan peraturan daerah melalui mekanisme dan tahapan pengumpulan bahan-bahan, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, Melaksanakan pengamanan dan pengawasan kepala daerah dan wakil daerah serta objek-objek vital.

4. Struktur Organisasi⁷⁰

Tabel 3.1
Struktur Organisasi Dinas Polisi Pamong Praja



⁷⁰ Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Satuan Polisi Pamong Praja
<https://polpp.bengkuluprov.go.id>

B. Profil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Dahulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bernama "Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah" (1999-2000) dan "Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah" (2000-2004). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kemenpupera dipimpin oleh seorang Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Basuki Hadimuljono.

1. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu

a. Visi

“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Yang Baik, Bermanfaat Dan Berkelanjutan”.

b. Misi

- 1) Mempertahankan fungsi pelayanan sarana dan prasarana Bidang Ke-PU-an yang ada
- 2) Meningkatkan kapasitas pelayanan sarana dan prasarana Bidang Ke-PU-an.

- 3) Mengembangkan potensi sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan pelayanan Ke-PU-an yang berkembang sejalan dengan peningkatan pembangunan.
- 4) Meningkatkan fungsi pelayanan organisasi dan tatalaksana yang efektif dan efisien terpadu dengan prinsip “Good Governance” serta mengembangkan SDM yang professional.

2. Tujuan dan Sasaran

- a. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam
- b. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
- c. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

- d. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.
- e. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

3. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis (SS) pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian PUPR sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan.

Dalam penyusunannya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan 4 (empat) misi ke dalam 5 (lima) Sasaran Strategis yang disertai dengan indikator kinerja Sasaran Strategis yang merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR yang akan dicapai selama periode 2020 – 2024. Yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR adalah Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang tercantum dalam Lampiran 2 Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian PUPR. Hasil akhir atau dampak yang diharapkan dari

seluruh pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, yang diindikasikan dengan:

- a. Peningkatan daya saing infrastruktur, dengan indikator:
 - (1) Peringkat Daya Saing Infrastruktur Umum dan Jalan.
 - (2) Global Competitiveness Index dan Pilar Infrastruktur.
 - (3) Logistic Performance Index.
- b. Peningkatan daya saing konstruksi nasional, dengan indikator Indeks Bisnis Konstruksi.
- c. Peningkatan kemudahan berusaha, dengan indikator peringkat *Ease of Doing Business*.
- d. Peningkatan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah yang dihasilkan pada tahap konstruksi dan operasi.
- e. Penurunan tingkat kesenjangan antar wilayah, dengan indikator Koefisien Rasio Gini.
- f. Peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan indikator Kesejahteraan Rakyat.

Adapun 5 (lima) Sasaran Strategis Kementerian PUPR yaitu:

1. Sasaran Strategis pertama (SS-1) yakni: Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja:


- (1) Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat.
 - (2) Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pusat.
 - (3) Kapasitas tampung per kapita.
 - (4) Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi.
2. Sasaran Strategis kedua (SS-2) yakni: Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km).
 3. Sasaran Strategis ketiga (SS-3) yakni: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja:
 - (1) Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living.
 - (2) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni.
 4. Sasaran Strategis keempat (SS-4) yakni: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja :

- (1) Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan professional.
 - (2) Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja.
5. Sasaran Strategis kelima (SS-5) yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja:
- (1) Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR.
 - (2) Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif.
 - (3) Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur.
 - (4) Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR.
 - (5) Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur.
 - (6) Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi.

Target Utama Kementerian PUPR 2020-2024 (Sektor SDA, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan) Selaras dengan tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020- 2024, berikut merupakan target pembangunan infrastruktur utama Kementerian PUPR di bidang sumber daya air, konektivitas, keciptakaryaan, dan perumahan.

4. Struktur Organisasi⁷¹

Tabel 3.2
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu



⁷¹ <http://pupr.bengkuluprov.go.id/profil/struktur-organisasi/>

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penegakan hukum terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan Pantai Panjang Provinsi Bengkulu.

Menurut Ilhami Bisri, penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan karena penegakan hukum di Indonesia menjadi kewajiban kolektif terhadap semua komponen bangsa sehingga hukum hanya ditegakan oleh golongan-golongan tertentu saja. Padahal dalam tujuan dibentuknya hukum agar kondisi masyarakat menjadi aman, nyaman dan tentram dalam melaksanakan kehidupan. tetapi masih banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa pentingnya hukum jika ditegakan.⁷² Pelaksanaan penegakan hukum merupakan salah satu upaya terwujudnya hidup aman, tentram dan sejahtera. Begitu juga dengan pembangunan perumahan dan pemukiman merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup, memberi arah pada pertumbuhan wilayah, memperluas lapangan kerja serta menggerakkan kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Maka sehubungan dengan 45 Ilhami

⁷² Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004, h 128

Bisri, Sistem Hukum Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, h 128 65 66 hal itu upaya pembangunan perumahan dan pemukiman terus ditingkatkan untuk menyediakan perumahan dengan jumlah yang semakin meningkat.⁷³

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa, sumber daya air yang melimpah antara lain ditandai dari jumlah Pantai yang sangat banyak. Khususnya Pantai Panjang yang berlokasi di Provinsi Bengkulu, ini yang dijadikan penulis sebagai objek penelitian yang terlihat sangat berpengaruh terhadap kondisi perkembangan lingkungan berkelanjutan. Kondisi yang menurut penulis masih kurang tertata dengan baik dikarenakan adanya bangunan di sekitar sepandan Pantai tersebut. Dikaitkan dengan konsep penataan sepandan Pantai yang terjadi dan berkembang selama ini menyatu dengan konsep pengelolaan lingkungan Pantai, namun lebih terarah pada aspek fisik kualitas Pantai yang melebihi baku mutu air minim akibat pencemaran. Baik pencemaran karena limbah industri, pertanian maupun karena limbah domestik terutama limbah rumah tangga mulai dari hulu sampai hilir. Namun, ditinjau dari kondisi Provinsi Bengkulu yang lokasi Pantai yang cukup banyak maka pengawasan terhadap proses

⁷³ Andi Hamzah, I Wayan Suandra, dan B.A Manulu, Dasar-dasar Hukum Perumahan, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, h 1

penegakan hukumnya juga perlu diperketat, agar tidak terjadi pengaruh rusaknya lingkungan.

Menurut penulis, kerusakan alam yang terjadi disebabkan karena ulah tangan manusia itu sendiri yang menjadikan kondisi tersebut rusak, dan sebagai manusia seharusnya kita semua sadar dan peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar baik untuk kondisi saat ini maupun untuk kondisi masa yang datang. Kondisi yang terjadi masih belum bisa sesuai dengan yang diharapkan, dari pengertian tersebut seperti yang terjadi di sependan Pantai Provinsi Bengkulu, terdapat bangunan di sekitar sependan Pantai bahkan ada beberapa bangunan yang semi permanen, dan hampir sepanjang sependan Pantai Panjang Provinsi Bengkulu dijadikan sebagai media pencarian rejeki oleh para pengusaha dan tempat tinggal warga yang dengan sengaja membuat bangunan di sependan Pantai karena dengan alasan ketidak tahuan akan larangan membangun bangunan di sependan Pantai , serta alasan lainnya karena rumah mereka sudah sejak lama berdiri sehingga mereka merasa sah-sah saja untuk membangun rumah sekaligus tempat usaha.

Dengan permasalahan tersebut adanya ketidakselarasan antara peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan kenyataan yang terjadi di lokasi penelitian disebabkan oleh faktor

ketidaktaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang diatur sebagai payung hukum bagi semuaarganya, serta kurang maksimalnya para pelayan masyarakat dalam menjalankan tugasnya dan hukum yang diciptakan masih belum benar-benar dijalankan sehingga masyarakat merasa yang mereka kerjakan tidak melanggar aturan.

Data penelitian yang didapat penulis merupakan data yang valid dan diperoleh peneliti langsung wawancara dengan yang bersangkutan, bahwa pengetahuan masyarakat dan pengusaha di sekitar bantaran sungai tersebut sangat minim karena keingintahuan masyarakat sangat kurang terhadap peraturan pemerintah yang berpengaruh terhadap lingkungan. Seperti yang penulis lakukan melalui wawancara langsung kepada pengusaha dan masyarakat disekitaran sepandan Pantai panjang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Defri selaku pengusaha Miener dia mengatakan:

“Alasan beliau membuka usaha di sepandan Pantai Panjang karena biaya yang murah dan ramai orang lewat, serta dia tidak mengetahui dilarang atau tidak untuk membuka usaha disepandan Pantai panjang yang bagi dia

pemilik lahan tahu dan sudah menyewakan lahannya untuk membuka usaha.”⁷⁴

Disampaikan juga oleh Noven Gustian selaku pemilik warung bakso dan rumah ia mengatakan:

“Kami mendirikan rumah disini jauh sebelum aturan yang disampaikan tadi ada, dan juga ketika kami ingin di tindak lanjuti ya harus ganti rugi, kami juga selama ini mendirikan bangunan disini baik-baik saja belum ada bencana yang dapat merugikan kami.”⁷⁵

Berbeda halnya dengan pendapat ibu masut selaku warga yang mempunyai rumah di sependan Pantai, yang mengatakan:

“Kami sebenarnya sudah lama ingin pindah dari sini akan tetapi kami tidak mempunyai lahan baru untuk pindah dan juga di sini kami takut terancam abrasi Pantai yang mana di pinggiran Pantai mulai terkikis tanahnya oleh sungai.”⁷⁶

Sama halnya disampaikan oleh pince selaku pemilik ruko yang mengatakan:

“Kami mau untuk pindah dari sini akan tetapi kami mau ganti rugi bangunan dari pemerintah, jangan sampai hanya

⁷⁴ Wawancara dengan Defri Masyarakat Pengusaha Mie Nerako di sependan Pantai Panjang Bengkulu pada 21 Desember 2023

⁷⁵ Wawancara dengan Noven Gustian Pemilik Warung Bakso di sependan Pantai Panjang Bengkulu pada 21 Desember 2023

⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Masut warga yang mempunyai rumah di sependan Pantai Panjang Bengkulu pada 21 Desember 2023

mau menertibkan kami tapi tidak mau ganti rugi, dan juga bangunan kami ini udah lama berdiri.”⁷⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat sebagai pengusaha dan pemilik rumah yang berada di sependan pantai ini masih belum mengetahui banyak hal tentang prosedur penataan ruang dalam pembuatan bangunan di sependan pantai yang berpengaruh pada rusaknya lingkungan dan juga banyak rumah warga yang berdiri di sependan Pantai sudah berdiri lama sebelum proses keberlanjutan atas fungsi pantai yang telah ditetapkan oleh pemerintah terhadap penataan ruang diterapkan. Sebagaimana peraturan yang dibuat dalam Peraturan PERPRES 51 tentang Batas Sempadan pantai menyebutkan garis sempadan pantai ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter.

Dengan demikian, pendirian permukiman yang didirikan di sepanjang garis sempadan Pantai Panjang berarti melanggar fungsi kawasan tersebut. Sebagai kawasan lindung, seharusnya tanah di sepanjang garis sempadan Pantai Panjang merupakan kawasan milik umum yang dikuasai oleh negara sebagai bentuk pelaksanaan hak menguasai negara.

Menurut penulis, penegakan hukum di sependan Pantai Panjang masih kurang efektif, terutama penegakan hukum

⁷⁷ Wawancara dengan Prince pemilik ruko di sependan Pantai Panjang Bengkulu pada 21 Desember 2023

terhadap bangunan disepandan Pantai di wilayah tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan Hendra selaku Kabid Tibum Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu yang Mengatakan bahwa:

“Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu belum ada aturan yang spesifik tentang Tata Ruang melarang masyarakat untuk mendirikan pemukiman apa lagi membuka usaha tetapi kami sendiri masih belum melakukan tindakan tegas masyarakat yang mendirikan bangunan di sepan dan pantai, akan tetapi kami belum menindak tegasnya karena ditakutkan akan terjadi konflik, oleh sebab itu kami hanya memberikan peringatan saja ini dikarenakan mereka sudah mendirikan pemukiman dan tempat usaha jauh sebelum aturan itu ada kami tetap melakukan sosialisasi dengan bekerjasama dengan dinas terkait untuk memberitahukan bahwa mendirikan bangunan di sepanjang bantaran sungai itu tidak boleh, karena dapat menyebabkan bencana alam dan merusak lingkungan”⁷⁸

Ditambahkan kembali oleh Budi Yanto selaku Bidang cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Bengkulu yang mengatakan:

“Kami dari pihak PUPR dalam memberitahukan tentang aturan mengenai garis sempadan Pantai dilakukan secara perlahan kepada masyarakat dari dampak mendirikan

⁷⁸ Wawancara Dengan Hendra Kabid Tibum Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu Pada 12 Desember 2023

bangunan di garis sempadan Pantai, dan sebenarnya pihak kami juga pernah mengundang masyarakat untuk mengikuti sosialisasi dari dinas terkait.”⁷⁹

Dipahami bahwa terdapat larangan menggunakan sempadan Pantai untuk sebuah kegiatan yang dapat berdampak berkurangnya atas kemanfaatan fungsi dari Pantai sebagai pelestarian lingkungan, larangan mendirikan bangunan juga diatur dalam undang-undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka segala bentuk aturan harus disesuaikan. Salah satunya aturan mengenai sempadan Pantai. Untuk sempadan pantai ada ketentuan yang mengatur secara nasional yaitu 100 meter, sedangkan sempadan jurang dua kali ketinggian tebing. Dan untuk sempadan jalan itu 150 persen kali luas lebar jalan itu sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut yang berpengaruh terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, menurut penulis pemerintah perlu mengembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum yang dijadikan sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan dalam pembangunan lainnya yang menjadi tanggung jawab negara. Menurut penulis ditinjau dari fungsi dalam kondisi ideal, sempadan Pantai tidak boleh

⁷⁹ Wawancara Dengan Budi Yanto Selaku Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Bengkulu Pada 13 Desember 2023

dimanfaatkan untuk pemukiman penduduk maupun bangunan lainnya, namun nyatanya terjadi pada sepanjang Pantai Panjang Povinsi Bengkulu dan bahkan sampai ke aliran Pantai pun terbangun pemukiman yang dibangun oleh para pengusaha sendiri dan secara tidak langsung pemerintah juga tidak memperdulikan dengan tidak meninjau langsung kondisi lingkungan tersebut. Padahal sudah jelas di dalam Peraturan PERPES maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait tata ruang serta larangan pengadaan suatu kegiatan yang berdampak pada kerusakan lingkungan sehingga terhambatnya proses keberlanjutan terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Maka menurut penulis, demi terciptanya kemaslahatan umum bangunan yang berada di lokasi sepanjang Pantai tersebut harus dilakukan penggusuran. Namun, dalam mengambil keputusan pengosongan area tersebut Pemerintah Daerah dan masyarakat serta pengusaha yang berada di sepanjang Pantai perlu mengadakan musyawarah antara ketiga pihak tersebut dalam menyelesaikan persoalan ini agar terciptanya kemaslahatan umum dan mengurangi dampak dari adanya kerusakan lingkungan hidup.

Penerapan hukum berhubungan dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan bertindak atas nama hukum atau undang-undang jika dianalogikan ke permasalahan yang dibahas maka peran dari Pemerintah Daerah dalam hal ini

Satpol PP kemudian dalam Siyasa Dusturiyah yang mempunyai wewenang tersebut ialah imam (pemimpin). Sebagai sumber hukum yang harus diterima kebenarannya, maka hukum Islam menuntut orang-orang yang beragama Islam agar meyakini kebenaran. Setiap individu muslim memiliki kewajiban konstitusi dan akidah untuk menaati hukum Islam. Begitu pula dengan pembahasan penegakan hukum garis sempadan sungai dalam menyelesaikan pelanggaran garis sempadan sungai harus mengikuti Peraturan Perundang-Undangan yang ada agar tidak keluar dari peran dan fungsinya masing-masing.

B. Hambatan dan Penyelesaian Terhadap Bangunan Yang Melanggar Garis Sempadan Pantai menurut Siyasa Dusturiyah.

Seperti yang di ketahui banyak masyarakat yang mendirikan bangunan di sepanjang sempadan garis pantai yang mana hal tersebutlah yang menjadi hambatan pemerintah dalam menjalankan undang-undang yang telah tertulis. Hambatan itu terjadi karena banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa mendirikan bangunan di sempadan garis pantai itu dilarang dalam undang-undang. Tidak hanya itu kurangnya peyuluhan dari pemerintah dan minimnya literasi terhadap larangan mendirikan bangunan lah menjadikan masyarakat seolah menganggap bahwa

perbuatan mereka tersebut dianggap tidak melanggar peraturan.

Dalam menyelesaikan permasalahan Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan Di Garis Sempadan Pantai, menurut Siyash Dusturiyah permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui Tathbiq al-ahkam yang mana membahas ilmu tata atur penerapan hukum Islam setelah dilegislati, diterima sebagai sumber otoritatif, dan tertuang dalam bentuk qonun. Dapat dianalogikan dalam menyelesaikan permasalahan penegakan hukum terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan sungai, bahwa dalam menyelesaikannya harus mengikuti peraturan perundang-undang yang mengatur tentang garis sempadan sungai, hal tersebut di dalam Tathbiq al-ahkam aturan atau hukum harus bisa ditegakan karena akan meyakinkan suatu kebenaran. Penerapan hukum (tathbiq) memiliki hubungan dengan tata atur legal atau tindakan penerapan aturan, hal ini juga bisa disamakan dalam menyelesaikan masalah penegakan hukum agar kinerja dari Pemerintahan Daerah bisa terarah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan hukum berhubungan dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan bertindak atas nama hukum atau undang-undang jika dianalogikan ke permasalahan yang dibahas maka peran dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Satpol PP kemudian dalam Siyash Dusturiyah yang mempunyai


wewenang tersebut ialah imam (pemimpin). Sebagai sumber hukum yang harus diterima kebenarannya, maka hukum Islam menuntut orang-orang yang beragama Islam agar meyakini kebenaran. Setiap individu muslim memiliki kewajiban konstitusi dan akidah untuk menaati hukum Islam. Begitu pula dengan pembahasan penegakan hukum garis sempadan sungai dalam menyelesaikan pelanggaran garis sempadan sungai harus mengikuti Peraturan Perundang-Undangan yang ada agar tidak keluar dari peran dan fungsinya masing-masing.

Kewenangan Pemerintahan Dalam Penataan Ruang Ditinjau Secara Fiqih Siyasah Dusturiyah Pemerintahan daerah berwenang mengatur penataan ruang didalam suatu daerahnya tidak lain dan tidak bukan bertujuan untuk menciptakan tatanan suatu pemerintahan dengan pola dan struktur ruang yang baik demi terwujudnya kemaslahatan suatu masyarakat, dan menjaga lingkungan dari kerusakan yang menimbulkan kerugian suatu masyarakat.

Penyusunan peraturan undang-undang untuk mengatur kewenangan suatu pemerintahan dan mengatur kepentingan manusia dan tentu harus terlaksana oleh para penegak hukum dan masyarakat. Fiqih siyasah hanya dibatasi membahas pengaturan perundang-undangan yang dituntut secara oleh hal ihwal kenegaraan dari segi kesesuaian dengan prinsip

agama dan menurut realisasinya kemaslahatan serta memenuhi kebutuhannya.⁸⁰

Dalam konsep kewenangan seorang pemimpin, pemimpin berkewajiban menjaga dan memelihara diantaranya hak-hak pribadi perseorangan, masyarakat serta mewujudkan hak-hak pribadi perseorangan, masyarakat, serta mewujudkan hak hidup, hak mendapat penghasilan yang layak melalui usaha yang baik dan halal.⁸¹ Tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal mengatur dan mengendalikan urusan pemerintah dengan segala sesuatu yang dapat membawa kemaslahatan dan menghindari kemudharatan bagi kehidupan umat manusia yang diperlukan adanya siyasah.



⁸⁰ A. Dzajuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Permada Media Grup, 2007) h. 31

⁸¹ A. Dzajuli, *Fiqih Siyasah...*, h. 95

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan Pantai, ada beberapa permasalahan yang kurang maksimal dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Bengkulu diantaranya baru dilaksanakan hanya sebatas sosialisasi tentang garis sempadan Pantai, kemudian dalam memberikan sanksi dan teguran terhadap masyarakat yang melanggar garis Sempadan pantai, kemudian permasalahan selanjutnya tidak adanya tindak tegas dalam menertibkan pengusaha dan warga yang mendirikan bangunan di sepadan Pantai Panjang, serta permasalahan lainnya kurang kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan mengacuhkan aturan yang ada seolah-oleh mereka tidak tahu.
2. Hambatan pemerintah dalam kasus ini adalah kurangnya penyuluhan dan musyawarah antar pihak yang bersangkutan dengan hal ini seperti pedagang yang berada di sempadan garis pantai, dinas PUPR dan Satpol PP sehingga menyebabkan banyaknya pedagang yang melanggar peraturan yang telah dibuat. Lalu Penyelesaian terhadap bangunan yang melanggar garis Sempadan Pantai, menurut permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Penerapan hukum berhubungan dengan pihak-pihak yang

memiliki kewenangan bertindak atas nama hukum atau undang-undang jika dianalogikan ke permasalahan yang dibahas maka peran dari pemerintah daerah dalam hal ini Satpol PP kemudian yang mempunyai wewenang tersebut ialah pemimpin. Begitu pula dengan pembahasan penegakan hukum garis sempadan Pantai dalam menyelesaikan pelanggaran garis sempadan pantai harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada agar tidak keluar dari peran dan fungsinya masing-masing.

A. **Saran**

1. Demi terciptanya penegakan hukum terhadap bangunan yang melanggar garis Sempadan Pantai Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dan masyarakat serta pengusaha yang berada di sepandan Pantai perlu mengadakan musyawarah antara ketiga pihak tersebut dalam menyelesaikan persoalan ini agar terciptanya kemaslahatan umum dan mengurangi dampak dari adanya kerusakan lingkungan hidup.
2. Berdasarkan pemerintah seharusnya dapat menindak tegas terhadap bangunan yang berdiri di bantaran garis sempadan Pantai agar penerapan hukumnya bisa berjalan sesuai yang diinginkan.
3. Dan juga dari masyarakat dan kalangan usaha harus sadar apa yang mereka lakukan adalah salah dan harus memperbaikinya yang mana setiap individu harus

menganggap hukum sebagai sesuatu yang luhur dan terhormat serta harus dipatuhi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djazuli, *Fikih Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Ramb-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Darsana, I. G. A. K., I Ketut Kasta Arya Wijaya, Luh Putu Suryani, *Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2, No. 1 – Maret 2021
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 2003.
- Ija, Suntana. *Poitik Hukum Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014
- Imam Koeswahyono, 2012, *Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang di Indonesia*, Malang, Universitas Brawijaya Press.
- Zaky Ismail, Penegakan Supremasi Hukum Dalam Al- Qur'an, AL-RISALAH, Jurnal Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan I, Vol. 11, No.1, juni 2011
- Iqbal, Muhammad. *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada media Group, 2014.
- Djazuli. *Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Kenedi, J. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- [Marbun, S. F.](#) dan [Mahfud MD](#), 2006, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad. A. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada. *Fiqih Siyasa: Doktrin dan Pemikiran Politik islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Salim, J. 2011. 108 Tanya Jawab Investasi & Bisnis Properti. Jakarta: Visimedia.
- Sara, La. 2014. *Pengelolaan wilayah pesisir*. Ed. 1. Cet. 2. Bandung: Alfabeta
- Hermit, Herman, 2008. *Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang*. Bandung: Mandar Maju.
- Kalola, Flora Pricilla. 2016. *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Di Wilayah Pesisir*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- R. Dahuri dkk. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: PT Pradnya Paramita. 2008.
- Shant, D. *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta: Liberty.
- Soekanto, S. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI – Press.
- Suyuthi, Pulungan. *Fiqih Siyasa Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1994.
- Yani, A. R. A. & Ujud. R. 2018. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: CV Budiutama.
- Warjiyati, S. 2018. *Memahami Dasar Ilmu Hukum. Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana
- Mi Priyola, 2022. *Skripsi: Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kota Bengkulu Dalam Penegakan Hukum Terhadap*

<https://ejournal.unib.ac.id/index.php/naturalis/article/view/13513> pada tanggal 20 Januari 2023


Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Presiden No 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041







**Wawancara Bersama Kepala Bidang Cipta Karya Dinas
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi
Bengkulu**



**Wawancara Bersama Kepala Bidang Cipta Karya Dinas
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi
Bengkulu**



**Wawancara Berssama Kepala Kabid Ketertiban Umum
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu**



**Wawancara Bersama Kepala Kabid Ketertiban Umum
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu**



**Dokumentasi Menyerahkan Surat Izin Kepada Staf Dinas
Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Bengkulu**



**Dokumentasi Menyerahkan Surat Izin Kepada Staf Dinas
Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Bengkulu**



**Dokumentasi Mengurus Surat Izin Penelitian di Dinas
Penanam Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bengkulu**



**Dokumentasi Mengurus Surat Izin Penelitian di Dinas
Penanam Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bengkulu**



**Dokumentasi Pengajuan Surat Izin Penelitian Di Dinas
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi
Bengkulu**



**Dokumentasi Pengajuan Surat Izin Penelitian Di Dinas
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi
Bengkulu**



**Dokumentasi Pengajuan Surat Izin Penelitian Di Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu**



**Dokumentasi Pengajuan Surat Izin Penelitian Di Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu**



**Wawancara Bersama Ibu Masut Warga Mempunyai Warung
Bakso Di Sempadan Pantai Panjang Kota Bengkulu**



**Wawancara Bersama defri warga pengusaha mie nerako Di
Sempadan Pantai Panjang Kota Bengkulu**



**Contoh bangunan permanen di Di Sempadan Pantai Panjang
Kota Bengkulu**



**Dokumentasi Pengukuran Jarak Garis Pantai Di Sempadan
Pantai Panjang Kota Bengkulu**



**Wawancara Bersama Prince Warga Yang Mempunyai
Rumah Di Sempadan Pantai Panjang Kota Bengkulu**



**Dokumentasi Observasi Bangunan Di Sempadan Pantai
Panjang Kota Bengkulu**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Iqbal Rahmadan
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: <i>Tny. harku</i>
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - Eriti nota. penulisan - Fokus masalah pada Latar Belakang. - perbaiki Judul.	<i>perbaiki</i>

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyemina I

[Signature]
Prof. Dr. H. Khairudin, M. Ag
NIP. 196711141993031002






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0738) 51276-51171-51172- Faksimili (0738) 51171-51172
 Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal :
Nama : Iqbal Rahmadan
NIM : 191150118
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
PENEGAKAN HUKUM LARANGAN MENDIRIKAN BANGUNAN PERMANEN DI WILAYAH SEMPADAN PANTAI PANJANG KOTA BENGKULU PERSPEKTIF PERATURAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 2016.	 Iqbal Rahmadan	1. Prof. Dr. H. Khairudin, M.Pd	
		2. Hamdan Efendi, M.Pd. I	2. 

Bengkulu,
 Ka. Prodi HTN


Ifansyah Putra, M.Sos
 NIP: 199303312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pegar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0738) 51276-51171-51172- Faksimili (0738) 51171-51172
Website: www.uinfatbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Iqbal Rahmadan
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: <i>Boleh saja jres.</i>
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Sebaiknya jangan.</i> - <i>Tambah hasil observasi.</i> - <i>dan wawancara.</i> - <i>Metode promosi.</i> - <i>formulir.</i> 	<i>perbaiki form.</i> <i>form</i>

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar II

Hamdan Efendi, M. Pd.I
NIP. 2012048802



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfatmbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Iqbal Rahmadan
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: <i>Tng/hastun</i>
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - Ekte modha. perbaiki - Folus menulis pada laku bolak-balik. - perbaiki judul.	<i>perbaiki</i>

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar I

[Signature]
Prof. Dr. H. Khairudin, M. Ag
NIP. 196711141993031002

PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "*PENEGAKAN HUKUM LARANGAN MENDIRIKAN BANGUNAN PERMANEN DI WILAYAH SEMPADAN PANTAI PANJANG KOTA BENGKULU PERSPEKTIF PERATURAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 2016*" yang disusun oleh :

Nama : Iqbal Rahmadan
NIM : 1911150118
Prodi : Hukum Tata Negara


Telah diujikan oleh tim penguji proposal fakultas syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu pada

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Oktober 2023

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan surat keputusan (SK) pembimbing skripsi


Tim Penguji

Penguji I




Prof. Dr. H. Khairuddin Wahid M.Ag
NIP. 196711141993031002

Penguji II



Hamdan Efendi, M. Pd. I
NIDN. 2012048802

Mengetahui
Ka.prodi HTN



Ifansyah Putra, M.Sos
NIP. 199703312019031005

Bengkulu, Oktober 2023

Permohonan SK Pembimbing Skripsi

Kepada Yth :
Ketua Prodi Hukum Tata Negara
di -
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr, Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iqbal rahmadan
Nim : 1911150118
Prodi/Semester : HTN/9
Judul Skripsi : "Penegakan Hukum Larangan Mendirikan Bangunan Permanen di Wilayah Sempadan Pantai Panjang Kota Bengkulu Perspektif Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016"

Selhubung dengan hasil seminar proposal dan telah dilakukan perpabikan sesuai dengan saran penyeminar 1 dan 2. Untuk itu kiranya bapak berkenan untuk mengeluarkan surat penunjukan SK Pembimbing skripsi.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, saya lampirkan :

1. Proposal yang telah diperbaiki satu rangkap
2. Lembar pengesahan penyeminar 1 dan 2
3. Fotocopy berita acara seminar proposal (asli dan fotocopy)
4. Lembar saran dari penyeminar 1 dan 2

Demikian atas kerja samanya saya ucapkan terimakasih.

Mahasiswa



Iqbal Rahmadan
NIM. 1911150118



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0738) 51278-51172-53879 Faksimili (0738) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 135/Un.23/F.1/PP.00.9/10/2023 18 Oktober 2023
 Lampiran : -
 Perihal : Penyampaian Surat Penunjukan
 Pembimbing Skripsi

Yth. Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2023, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam
 An. Dekan,
 Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
 NIP. 197705052007102002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I UIN FAS Bengkulu
2. Arsip
3. Dosen yang bersangkutan

PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "**PENEGAKAN HUKUM LARANGAN MENDIRIKAN BANGUNAN PERMANEN DI WILAYAH SEMPADAN PANTAI PANJANG KOTA BENGKULU PERSPEKTIF PERATURAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 2016**" yang disusun oleh :

Nama : Iqbal Rahmadan
NIM : 1911150118
Prodi : Hukum Tata Negara


Telah diujikan oleh tim penguji proposal fakultas syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu pada

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Oktober 2023

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan surat keputusan (SK) pembimbing skripsi


Tim Penguji

Penguji I




Prof. Dr. H. Khairuddin Wahid M.Ag
NIP. 196711141993031002

Penguji II



Hamdan Efendi, M. Pd. I
NIDN. 2012048802

Mengetahui
Ka.prodi HTN



Ifansyah Putra, M.Sos
NIP. 199703312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1465 /Un.23/F.I/PP.00.9/10/2023

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. Nama : Prof. Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag
 NIP : 196711141993031002
 Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Hamdan Efendi, M.Pd.I.
 NIDN : 2012048802
 Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini:

Nama : Iqbal Ramadhan
 NIM/ Prodi : 1911150118/HTN
 Judul Skripsi : Penegakan Hukum Larangan Mendirikan Bangunan Permanen di Wilayah Sempadan Pantai Panjang Kota Bengkulu Perspektif Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
 Pada Tanggal : 18 Oktober 2023
 An. Dekan,
 Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
 NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 49/L Un.23 F.I/PP.00.9/11/2023 09 November 2023
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth, Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu
 di-
 Bengkulu

Sehubungan dengan penyelesaian Studi pada Program Sarjana Strata I
 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno
 Bengkulu Tahun Akademik 2023/2024 atas nama:

Nama : Iqbal Rahmadan
 NIM : 1911150118
 Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
 data penulisan skripsi yang berjudul: "Penegakan hukum larangan mendirikan
 bangunan permanen di wilayah sempadan pantai panjang kota Bengkulu
 perspektif peraturan presiden nomor 51 tahun 2016".

Tempat Penelitian: 1. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu
 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Provinsi Bengkulu

Demikianlah atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,


 Dr. Suwarjin, M.A.
 NIP. 19690402 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pager-Desa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 149/Un.23/F.I/PP.00.9/11/2023 09 November 2023
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
 Pintu Provinsi Bengkulu

di-
 Bengkulu

Sehubungan dengan penyelesaian Studi pada Program Sarjana Strata I
 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno
 Bengkulu Tahun Akademik 2023/2024 atas nama:

Nama : Iqbal Rahmadan
 NIM : 1911150118
 Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
 data penulisan skripsi yang berjudul: "Penegakan hukum larangan mendirikan
 bangunan permanen di wilayah sempadan pantai panjang kota Bengkulu
 perspektif peraturan presiden nomor 51 tahun 2016".

Tempat Penelitian: 1. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu
 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Provinsi Bengkulu

Demikianlah atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,

 Dr. Suwartin, M.A.
 NIP. 19690402 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1946/Un.23/F.LPP.00.9/11/2023 09 November 2023
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu
 di-
Bengkulu

Sehubungan dengan penyelesaian Studi pada Program Sarjana Strata I
 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno
 Bengkulu Tahun Akademik 2023/2024 atas nama:

Nama : Iqbal Rahmadan
 NIM : 1911150118
 Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
 data penulisan skripsi yang berjudul: "Penegakan hukum larangan mendirikan
 bangunan permanen di wilayah sempadan pantai panjang kota Bengkulu
 perspektif peraturan presiden nomor 51 tahun 2016".

Tempat Penelitian: 1. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu
 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Provinsi Bengkulu

Demikianlah atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Suwarjin, M.A.
 NIP. 19690402 199903 1 004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 646 /Un.23/F.I/PP.00.9/11/2023 09 November 2023
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Provinsi Bengkulu
 di-
 Bengkulu

Sehubungan dengan penyelesaian Studi pada Program Sarjana Strata I
 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno
 Bengkulu Tahun Akademik 2023/2024 atas nama:

Nama : Iqbal Rahmadan
 NIM : 1911150118
 Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
 data penulisan skripsi yang berjudul: "Penegakan hukum larangan mendirikan
 bangunan permanen di wilayah sempadan pantai panjang kota Bengkulu
 perspektif peraturan presiden nomor 51 tahun 2016".

Tempat Penelitian: 1. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu
 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Provinsi Bengkulu

Demikianlah atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 30211
Telepon (0736) 51276 51171 51172 Faksimil (0736) 51171 51172
Website www.uin-sukarno-bengkulu.ac.id

Nomor : 1317/Un.23/F.I/PP.00.9/10/2023 11 Oktober 2023
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Jadwal Ujian Komprehensif

Yth, Bapak/ Ibu
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan akan dilaksanakan Ujian Komprehensif mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menguji mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Ujian Komprehensif sesuai dengan jadwal.
2. Pengumuman hasil ujian komprehensif dilakukan paling lambat 3 hari sesudah jadwal.
3. Kelulusan di tentukan melalui :
 - a. Nilai minimal Komponen 70
 - b. Nilai rata-rata tiga komponen minimal 70
4. Pada item membaca Al-Qur'an dosen wajib mengisi blangko keterangan lulus dan tidak lulus. (Blangko terlampir)
5. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus maka mahasiswa wajib mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an di Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.
6. Setelah mendapatkan surat keterangan lulus dari Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan mahasiswa dapat mendaftarkan ulang ujian komprehensif.
7. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus komprehensif, dapat mendaftar ulang setelah dua minggu berikutnya.

Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

An. Dekan
Wakil Dekan

[Signature]
Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Tembusan:
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51278-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1365 /Un.23/F.I/PP.00.9/10/2023

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah
 Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu dengan ini menunjuk

Dosen :

1. Nama : Prof. Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag
 NIP : 196711141993031002
 Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Hamdan Efendi, M.Pd.I.
 NIDN : 2012048802
 Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan
 dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah
 bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini:

- Nama : Iqbal Rahmadan
 NIM/ Prodi : 1911150118/HTN
 Judul Skripsi : Penegakan Hukum Larangan Mendirikan
 Bangunan Permanen di Wilayah Sempadan Pantai
 Panjang Kota Bengkulu Perspektif Peraturan
 Presiden Nomor 51 Tahun 2016

Dernikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan
 sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
 Pada Tanggal : 18 Oktober 2023
 An. Dekan,
 Wakil Dekan I

⁴⁹Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
 NIP. 197705052007102002



JADWAL UJIAN KOMPETENSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2023

NO	Hari/Tgl/Waktu	Daftar Penguji			Tempat	Ket
		Komponen UIN	Komponen Fakultas	Komponen Prodi		
		Senin, 09-10-2023 Jam, 08.00-09.00	Selasa, 10-10-2023 Jam, 08.00-09.00	Rabu, 11-10-2023 Jam, 08.00-09.00		
1	Rendani Agustini 1911150047/HIN	Drs. Hendri Kusmidi, M.HI	Wery Gusmaniyah, M.HI	Ifanyah Putra, M.Sos	Ruang Ujian Fakultas Syariah	
2	Dandi Novriadi 1911150132/HIN	Drs. Hendri Kusmidi, M.HI	Wery Gusmaniyah, M.HI	Ifanyah Putra, M.Sos	Ruang Ujian Fakultas Syariah	
3	Risdo Harjani 1911150006/HIN	Drs. Hendri Kusmidi, M.HI	Wery Gusmaniyah, M.HI	Ifanyah Putra, M.Sos	Ruang Ujian Fakultas Syariah	
4	Iqbal Rahmadan 19111500118/HIN	Drs. Hendri Kusmidi, M.HI	Wery Gusmaniyah, M.HI	Ifanyah Putra, M.Sos	Ruang Ujian Fakultas Syariah	

Bengkulu, 11/10/2023
An. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmawinda, M.A.
NIP 197705052007102007





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : \35 /Un.23/F.I/PP.00.9/10/2023 18 Oktober 2023
Lampiran :-
Perihal : Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi

Yth. Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Schubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2023, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I UIN FAS Bengkulu
2. Arsip
3. Dosen yang bersangkutan



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 JALAN PROF. DR. HAZAIRIN, SH NO. 901 TELP. 0736-21224 Fax. 0736-23747
 http://pupr.bengkuluprov.go.id; e-mail: dpupr_bengkulu@sanapati.net
 BENGKULU

Bengkulu, 12 Desember 2023

Nomor : 800/22.504/XII/B-I-DPU-TR/2023

Kepada
 Yth. Dekan Fakultas Syariah
 Universitas Islam Negeri (UIN)
 Fatmawati Sukarno Bengkulu

Lampiran : -
 Perihal : Pemberian Izin Penelitian
 an. IQBAL RAHMADAN

di-
 Bengkulu

Menanggapi Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 1496/Un.23/F.I/PP.00.9/11/2023 Tanggal 09 November 2023 dan Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Nomor :503/82.650/1035/DPMTSP-P.1/2023 Tanggal 22 November 2023 Perihal Pemberian Izin Penelitian, pada prinsipnya kami tidak keberatan Saudara IQBAL RAHMADAN NPM.1911150118 untuk melakukan Pengambilan Penelitian Pada Bidang Cipta-Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu dengan judul "Penegakan Hukum Larangan Mendirikan Bangunan Permanen di Wilayah Sempadan Pantai Panjang Kota Bengkulu Perspektif Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016".

Demikian atas perhatian diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
 Penataan Ruang Provinsi Bengkulu



TEJO SUROSO, ST, M.Si
 Pembina Tk.I
 NIP. 19781214 200502 1 003

Lampiran :
 Prihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth
 Dekan Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu
 di
 Bengkulu

Assalamualaikum, Wr. Wb.


Nama : Iqbal Rahmadan.
 NIM : 1911150118
 Prodi/Semester : Hukum Tata Negara/9
 Judul Skripsi : "Penegakan Hukum Ketentuan Larangan Mendirikan Bangunan Permanen Di Wilayah Sempadan Pantai Kota Bengkulu Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai Siyasa Dusturiyah"
 Tujuan Penelitian : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Dan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu

Untuk melengkapi data penelitian skripsi, kiranya Bapak berkenan mengeluarkan Surat Izin Penelitian. Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan :

1. SK Pembimbing (asli dan fotocopy)
2. Bab 1 Skripsi
3. Pedoman wawancara yang diketahui pembimbing skripsi

Demikianlah atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Mengetahui
 Ka. Prodi Hukum Tata Negara


Ifansyah Putra, M.Sos
 19930312019031005

Mahasiswa


Iqbal Rahmadan
 1911150118

2. Masyarakat daerah sependan Pantai Panjang

- a. Apakah ada sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu terhadap pendirian bangunan di garis sependan Pantai Panjang ?
- b. Apakah Masyarakat dilibatkan dalam penegakan hukum terhadap pendirian bangunan di garis sependan Pantai Panjang ?
- c. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap pendirian bangunan di garis sependan Pantai Panjang ?

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu.

- a. Apa peran PUPR dalam penegakan hukum terhadap pendirian bangunan di garis sependan Pantai Panjang ?
- b. Apakah dalam penegakan hukum terhadap pendirian bangunan di garis sependan Pantai Panjang, pihak PUPR dilibatkan ?
- c. Pengarahan seperti apa yang dilakukan oleh pihak PUPR dalam penegakan hukum terhadap pendirian bangunan di garis sependan Pantai Panjang ?

Bengkulu, November 2023

Mahasiswa




Iqbal Rahmadan
Nim. 1911150118

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Kairuddin Wahid, M.Ag
NIP. 196711141993031002

Pembimbing II



Hamdan Efendi, M.Pd.I
NIDN. 2012048802